



**MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BUKITTINGGI**

Skripsi

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Syariah/Manajemen Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

Oleh :

ADRIAN SAPUTRA
NIM. 13 232 002

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH/MANAJEMEN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2018M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adrian Saputra

NIM :13 232 002

Program Studi : Ekonomi Syariah / Manajemen Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 3 Desember 2017

Yang membuat pernyataan



ADRIAN SAPUTRA

NIM. 13 232 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **ADRIAN SAPUTRA, NIM 13 232 002** judul **“MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BUKITTINGGI”**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Desember 2017

Pembimbing I



Dr. H. Stukri Iska, M.Ag
NIP. 19631019 199203 1 004


Pembimbing II



Widi Nopiardo, MA
NIP. 19861128 201503 1 007





Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
IAIN Batusangkar




Dr. Wya Atsani, SH., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **ADRIAN SAPUTRA**, NIM. 13 232 002, berjudul: **"Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi"** telah diujikan dalam sidang *Munaqasah* Skripsi Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari selasa tanggal 9 Januari 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S.1) dalam ilmu Ekonomi Syariah/Manajemen Ekonomi Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1.	<u>Dr. H. Syukri Iska, M.Ag</u> NIP. 19631019 199203 1 004	Ketua		8/2 18
2.	<u>Widi Nopiardo, MA</u> NIP. 19861128 201503 1 007	Sekretaris		8/2 18
3.	<u>Dr. Rizal, M. Ag</u> NIP. 19731007 200212 1 001	Anggota		8/2 18
4.	<u>Dr. Nofrivul. SE., MM</u> NIP. 19670624 200312 1 001	Anggota		8/2 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
IAIN Batusangkar



Dr. Ulfa Atsani, SH., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

ADRIAN SAPUTRA, NIM. 13 232 002. Judul Skripsi “**MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BUKITTINGGI**”, Jurusan Ekonomi Syariah/Manajemen Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2017.

Permasalahan penelitian ini adalah terjadinya penurunan jumlah pendistribusian zakat produktif dan di iringi dengan jumlah mustahik yang menerima zakat Bukittinggi Makmur, berarti tidak sejalan dengan visi BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu meningkatkan taraf hidup para mustahik dan misinya yaitu meningkatkan pendayagunaan zakat.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perencanaan dalam pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi. Dan untuk mengetahui pengawasan dalam pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field Research), yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dengan memberikan gambaran yang sebenarnya tentang manajemen pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi, dan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer yaitu pengurus bagian perencanaan zakat seperti pimpinan, pengurus bagian pelaksanaan zakat seperti amil serta wakil pimpinan bidang pelaksanaan, dan pengurus bagian pengawasan seperti pimpinan dan wakil pimpinan BAZNAS Kota Bukittinggi. Sumber data sekunder yaitu mustahik, muzaki serta pembina BAZNAS Kota Bukittinggi. Adapun analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, perencanaan pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi penulis menemukan bahwa perencanaan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Bukittinggi sudah cukup matang. Ini dibuktikan dengan rencana pendistribusian dan rencana pendayagunaan yang sudah terstruktur. Untuk pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif, penulis menemukan bahwa pelaksanaan sering terhambat karena ketersediaan dana yang sedikit, oleh karena itu BAZNAS harus mengalokasikan uang yang lebih besar untuk bantuan zakat produktif terutama untuk bantuan modal usaha mustahik. Agar bantuan yang diberikan tidak terkesan hanya bagi-bagi uang, tetapi benar untuk mustahik mengembangkan atau bisa membuka usaha. Setelah zakat didistribusikan mustahik diberikan motivasi dan mustahik didampingi berbelanja oleh pengurus/amil. Dan untuk pengawasan

pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi penulis menemukan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan BAZNAS yaitu melakukan monitoring, dalam rentang waktu 6 bulan atau 1 tahun dengan cara melihat langsung ketempat usaha mustahik. Dilihat perkembangan usahanya maju atau tidak dapat diukur dari pencatatan keuangannya. Apabila ada peningkatan maka mustahik berpeluang mendapatkan pendistribusian kembali pada tahun berikutnya sampai mustahik mandiri.

Kata Kunci : Manajemen, Pendayagunaan dan Zakat Produktif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Defenisi Operasional.....	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Manajemen.....	10
B. Konsep Pendayagunaan	18
C. Konsep Zakat.	27
D. Penelitian Relevan.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
--------------------------	----

B. Latar dan Waktu Penelitian.....	44
C. Instrumen Penelitian.....	44
D. Sumber data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	48

BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Bukittinggi.....	49
B. Manajemen Pendayagunaan Zakat produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi.....	56
1. Perencanaan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	57
2. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	65
3. Pengawasan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	82

BAB V PENUTUP

A. Simpulan88
B. Saran.....	.89

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan pengumpulan zakat.	3
Tabel 1.2 Laporan pendistribusian zakat	3
Tabel 1.3 Pendistribusian zakat program Bukittinggi Makmur	4
Tabel 1.4 Rekapitulasi mustahik yang menerima zakat Bukittinggi Makmur.....	5
Tabel 4.1 Rekapitulasi pendistribusian bantuan modal usaha tahun 2015	72
Tabel 4.2 Rekapitulasi pendistribusian bantuan modal usaha tahun 2016	72
Tabel 4.3 Rekapitulasi pendistribusian bantuan perbaikan fasilitas usaha tahun 2017	75
Tabel 4.4 Rekapitulasi pendistribusian bantuan pelunasan hutang usaha mustahik tahun 2015	77
Tabel 4.5 Rekapitulasi pendistribusian bantuan pelunasan hutang usaha mustahik tahun 2015	77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dengan segala dimensinya merupakan permasalahan yang harus diatasi melalui program pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat. Dalam Islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin, dengan cara memberikan sedikit harta kita yaitu berupa zakat. Zakat diharapkan dapat mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian.

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam ajaran Islam. Di samping sebagai ibadah, zakat juga memiliki peran signifikan dalam perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mustahik sehingga mereka terlepas dari lingkaran penderitaan. Pendistribusian zakat kini telah berkembang, yang awalnya hanya berorientasi pada zakat konsumtif saat ini menjadi sumber dana produktif yang mampu mendorong perekonomian masyarakat. Di Indonesia, zakat produktif telah disahkan MUI pada tahun 1982 dan diperkuat dengan adanya keterangan mengenai zakat yang dikumpulkan LAZ maupun BAZ bisa diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh mustahiq. (Ritonga, 2015, p. 1)

Dalam upaya memperkuat Amil Zakat yang amanah dan terpercaya dalam hal penyaluran zakat, semua harus disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). (Hafinuddin, 2015, p. 139) sebagaimana di gambarkan dalam surah At – Taubah ayat 60, sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya :*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaq yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Di Indonesia gerakan zakat secara nasional baru marak setelah Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diterbitkan pemerintah. Undang-undang ini disosialisasikan kepada semua masyarakat muslim di Indonesia dan diikuti dengan pembentukan lembaga resmi yang akan mengelola zakat baik secara nasional maupun tingkat provinsi, kabupaten, dan Kota. Lembaga ini pun sesuai dengan tupoksinya, dengan proaktif memberi penyuluhan, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat itu kepada yang berhak menerimanya.

Perkembangan zakat di Indonesia cukup signifikan dalam pengentasan kemiskinan, maka Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sejak Undang-undang ini, pengelolaan zakat yang disebut BAZ (Badan Amil Zakat) menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) baik di pusat maupun di daerah. (Ritonga, 2015, p. 2)

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh dengan cara pemberdayaan ekonomi berbasis dana zakat bagi mustahik salah satunya dengan model zakat produktif. Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi berupaya menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, Apabila pendistribusiannya tidak langsung diberikan kepada mustahik, untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh lembaga yang amanah dan profesional. (Bariadi, 2005, p. 5)

Salah satu BAZNAS tingkat Kab/Kota di Sumatera Barat adalah BAZNAS Kota Bukittinggi. BAZNAS Kota Bukittinggi menggunakan strategi yang tercermin dalam lima program penyaluran BAZNAS, yaitu Bukittinggi Cerdas, Bukittinggi Peduli, Bukittinggi Takwa, Bukittinggi Sehat dan Bukittinggi

Makmur. Program pemberdayaan ekonomi diimplementasikan melalui program Bukittinggi Makmur yaitu pendayagunaan zakat untuk pemberantasan kemiskinan mustahik Kota Bukittinggi melalui peningkatan pendapatan mustahik, sehingga ia terlepas dari golongan mustahik. Pendayagunaan harta zakat secara produktif dan berdayaguna pada BAZNAS Kota Bukittinggi diarahkan pada bantuan modal usaha, bantuan fasilitas usaha, bantuan biaya pembinaan serta pengawasan dan bantuan menyelesaikan hutang *gharimin* untuk melanjutkan usaha.

Dari sisi pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebagaimana Pengumpulan zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1

Laporan Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi

Tahun	Pengumpulan Zakat
2014	Rp. 2.152.187.339
2015	Rp. 2.174.755.403
2016	Rp. 2.254.875.661

Sumber : Laporan pengelolaan BAZNAS tahun 2015 dan 2016

Tabel di atas menggambarkan pengumpulan yang berhasil diperoleh zakat yang di dapat BAZNAS Kota Bukittinggi pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Pada tahun 2014 jumlah pengumpulan zakat yaitu Rp. 2.152.187.339, dan pada tahun 2015 jumlah pengumpulan zakat mengalami peningkatan sebesar Rp 22.568.403 menjadi Rp 2.174.755.403, sedangkan pada tahun 2016 jumlah pengumpulan zakat meningkat sebesar Rp 80.120.258 dibandingkan tahun 2015, sehingga jumlah pengumpulan zakat pada tahun 2016 menjadi Rp 2.254.875.661.

Adapun pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi tiga tahun terakhir yaitu :

Tabel 1.2
Laporan Pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi

Tahun	Pendistribusian Per Program		% <u>Pendistribusian</u> Pengumpulan
	Program	Pendistribusian	
2014	Bukittinggi Takwa	Rp. 296.830.000	13,79 %
	Bukittinggi Peduli	Rp. 672.380.000	31,24 %
	Bukittinggi Sehat	Rp. 13.947.000	0,65 %
	Bukittinggi Cerdas	Rp. 756.350.000	35,14 %
	Bukittinggi Makmur	Rp. 379.700.000	17,64 %
	Jumlah	Rp. 2.119.207.000	98,46 %
2015	Bukittinggi Takwa	Rp. 300.830.000	13,83 %
	Bukittinggi Peduli	Rp. 756.180.000	34,78 %
	Bukittinggi Sehat	Rp. 13.947.000	0,64 %
	Bukittinggi Cerdas	Rp. 757.350.000	34,82 %
	Bukittinggi Makmur	Rp. 279.700.000	12,86 %
	Jumlah	Rp. 2.108.007.000	96,93 %
2016	Bukittinggi Takwa	Rp. 60.800.000	2,70 %
	Bukittinggi Peduli	Rp. 1.016.420.000	45,07 %
	Bukittinggi Sehat	Rp. 48.002.000	2,12 %
	Bukittinggi Cerdas	Rp. 870.950.000	38,62 %
	Bukittinggi Makmur	Rp. 48.757.000	2,16 %
	Jumlah	Rp. 2.044.929.000	90,67 %

Sumber : Laporan pendistribusian zakat BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2014-2016

Tabel di atas memperlihatkan pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi melalui lima program BAZNAS pada tiga tahun terakhir. Pada pendistribusian zakat produktif yang diimplementasikan melalui program Bukittinggi Makmur selalu mengalami penurunan, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3

Pendistribusian zakat program Bukittinggi Makmur pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

No	Tahun	Pendistribusian Zakat produktif	Pengumpulan Zakat	% <u>Pendistribusian Pengumpulan</u>
1.	2014	Rp. 379.700.000	Rp. 2.152.187.339	17,64 %
2.	2015	Rp. 279.700.000	Rp. 2.174.755.403	12,86 %
3.	2016	Rp. 48.757.000	Rp. 2.254.875.661	2,16 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 dana zakat produktif yang didistribusikan pada pemberdayaan ekonomi melalui program Bukittinggi Makmur yaitu sebesar Rp. 379.700.000, dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 279.700.000, sedangkan pada tahun 2016 pendistribusian dana zakat untuk Program Bukittinggi Makmur adalah Rp. 48.757.000.

Dari tabel 1.3 pada tiga tahun terakhir terjadi penurunan pendistribusian dana zakat produktif yang sangat signifikan pada pemberdayaan ekonomi melalui Program Bukittinggi Makmur, pada tahun 2014 jumlah pendistribusian dana zakat yaitu sebesar Rp 379.700.000. Sedangkan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 279.700.000, hal ini menandakan bahwa pada tahun 2015 terjadi penurunan pendistribusian dana zakat melalui program Bukittinggi Makmur yaitu sebesar Rp. 100.000.000. Pada tahun 2016 pendistribusian dana zakat yaitu sebesar Rp 48.757.000, jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi penurunan pendistribusian dana zakat yang sangat signifikan pada pemberdayaan ekonomi melalui program Bukittinggi Makmur yaitu sebesar Rp 230.943.000.

Adapun jumlah mustahik yang menerima zakat Bukittinggi Makmur dalam tiga tahun terakhir yaitu :

Tabel 1.4

Rekapitulasi Jumlah Mustahik yang Menerima Zakat Bukittinggi Makmur

No	Tahun	Jumlah Mustahik zakat produktif	Keseluruhan Mustahik	% <u>Mustahik Produktif Keseluruhan Mustahik</u>
1.	2014	949 Orang	5.852 Orang	16,22 %

2.	2015	814 Orang	5551 Orang	14,66 %
3.	2016	69 Orang	4685 Orang	1,47 %

Sumber : Laporan Pendistribusian BAZNAS 2014-2016

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan bahwa pada tiga tahun terakhir jumlah mustahik pada program Bukittinggi Makmur menurun, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 949 orang atau 16,22 % dari keseluruhan mustahik yang mendapatkan zakat Bukittinggi Makmur, pada tahun 2015 yaitu sebanyak 814 orang atau 16,66 % dari keseluruhan mustahik yang mendapatkan zakat Bukittinggi Makmur, dan pada tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu hanya 69 orang atau 1,47 % dari keseluruhan mustahik yang mendapatkan zakat Bukittinggi Makmur.

Dengan adanya penurunan jumlah pendistribusian zakat produktif dan di iringi dengan jumlah mustahik yang menerima zakat Bukittinggi Makmur, berarti tidak sejalan dengan visi BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu meningkatkan taraf hidup para mustahik dan misinya yaitu meningkatkan pendayagunaan zakat.

Hal ini agaknya dipengaruhi oleh sistem manajemen pendayagunaan zakat produktif yang tidak efektif. Hal ini juga yang mendorong peneliti ingin mengkaji lebih jauh bagaimana manajemen pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Bukittinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh manajemen pendayagunaan zakat produktif yang khususnya pada program Bukittinggi Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dengan judul **“MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BUKITTINGGI”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian penulis memfokuskan pada pembahasan manajemen pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi yaitu :

1. Perencanaan dalam pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi.
2. Pelaksanaan dalam pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi.
3. Pengawasan dalam pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka untuk mempermudah pembahasan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan dalam pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana pelaksanaan dalam pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi ?
3. Bagaimana pengawasan dalam pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perencanaan dalam pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi
3. Untuk mengetahui pengawasan dalam pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam masalah yang sebenarnya terjadi pada lembaga pengelola zakat dan juga bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca.

2. Bagi lembaga

Diharapkan temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini bisa menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana efektifitas manajemen pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun sebagai acuan khususnya bagi pembaca atau peneliti berikutnya dalam menetapkan strategi pendistribusian dana zakat.

F. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman judul skripsi ini, perlu kiranya penulis paparkan terlebih dahulu beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, melalui penerapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. (Assauri, 2007, p. 12). Berdasarkan penjelasan manajemen di atas manajemen BAZNAS adalah Kerja sama atau kerja yang sudah terstruktur yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam mencapai tujuan melalui penerapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik dalam menjalankan organisasinya.

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu,

pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pendayagunaan zakat secara produktif dan berdayaguna diarahkan ke segala usaha dan bidang yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya dan untuk meningkatkan harkat martabat mustahik. (Rafi', 2011, p.14) Pendayagunaan harta zakat secara produktif dan berdayaguna pada BAZNAS Kota Bukittinggi diarahkan pada bantuan modal usaha, bantuan fasilitas usaha, bantuan biaya pembinaan serta pengawasan dan bantuan menyelesaikan hutang *gharimin* untuk melanjutkan usaha. Pendayagunaan dilakukan untuk menyelamatkannya dari jerat ketidakmampuannya serta dapat meningkatkan harkat dan martabat mustahik.

Zakat produktif adalah harta zakat yang tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahiq zakat, melainkan lama kelamaan menjadi muzakki (Mu'inan Rafi', 2011). Pada BAZNAS Kota Bukittinggi zakat produktif diimplementasikan dalam bentuk program Bukittinggi Makmur. Program Bukittinggi Makmur itu sendiri yaitu menggunakan zakat untuk memberantas kemiskinan mustahik Kota Bukittinggi, melalui peningkatan pendapatan mustahik, sehingga ia bisa terlepas dari golongan mustahik.

Manajemen Pendayagunaan zakat produktif dalam penelitian ini kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pendayagunaan zakat produktif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu *Management*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen sebagai berikut :

Manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. (Assauri, 2013, p. 12)

Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara universal manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi *profit* maupun *non profit*. Definisi manajemen yang dikemukakan oleh sebagai berikut: “*Management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning organizing leading and controlling organizational resources*”. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan sumberdaya organisasi.

Manajemen yaitu sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Definisi manajemen diatas dapat dijelaskan bahwa manajemen adalah sebuah proses kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan bermuara kepada pencapaian tujuan perusahaan. (Solihin, 2009, p.4)

Manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. (Terry , 2010, p. 2)

Secara umum aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya. (Syafarudin, 2005, p. 41)

Dari berbagai pengertian manajemen diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, melalui penerapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.

2. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan). (Terry, 2010, p. 9) :

a. *Planning* (Perencanaan)

1). Pengertian *Planning*

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat

ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

2).Proses Perencanaan

Proses perencanaan berisi langkah-langkah:

- a) Menentukan tujuan perencanaan;
- b) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
- c) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
- d) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan
- e) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

3).Elemen Perencanaan

perencanaan terdiri dari dua elemen penting, yaitu sasaran (*goals*) dan rencana (*plan*).

- a) Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan.
- b) Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya , jadwal, dan tindakan-tindakan penting.

4).Unsur-unsur Perencanaan

Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu :

- a) Tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang dilakukan.
- b) Apa sebabnya tindakan tersebut dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan tindakan.

- c) Tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi
- d) Kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan.
- e) Siapa yang akan melakukan tindakan, yaitu menentukan pelaku yang akan menentukan tindakan.
- f) Bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan

5).Tipe-tipe Perencanaan

Tipe-tipe perencanaan terinci sebagai berikut:

- a) perencanaan jangka panjang (*Short Range Plans*), jangka waktu 5 tahun atau lebih.
- b) perencanaan jangka pendek (*Long Range Plans*), jangka waktu 1 s/d 2 tahun.
- c) perencanaan strategi, yaitu kebutuhan jangka panjang dan menentukan komprehensif yang telah diarahkan.
- d) perencanaan operasional, kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan strategi tersebut.
- e) perencanaan tetap, digunakan untuk kegiatan yang terjadi berulang kali (terus-menerus) dan,
- f) perencanaan sekali pakai, digunakan hanya sekali untuk situasi yang unik.

6). Dasar-dasar Perencanaan yang Baik

Dasar-dasar perencanaan yang baik meliputi:

- a) *Forecasting*, proses pembuatan asumsi-asumsi tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

- b) Penggunaan skenario, meliputi penentuan beberapa alternatif skenario masa yang akan datang atau peristiwa yang mungkin terjadi.
- c) *Benchmarking*, perbandingan eksternal untuk mengevaluasi secara lebih baik suatu arus kinerja dan menentukan kemungkinan tindakan yang dilakukan untuk masa yang akan datang.
- d) Partisipan dan keterlibatan, perencanaan semua orang yang mungkin akan mempengaruhi hasil dari perencanaan dan atau akan membantu mengimplementasikan perencanaan-perencanaan tersebut, dan
- e) Penggunaan staf perencana, bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengkoordinasi sistem perencanaan untuk organisasi secara keseluruhan atau untuk salah satu komponen perencanaan yang utama.

7). Tujuan Perencanaan

- a) untuk memberikan pengarahannya baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial;
- b) untuk mengurangi ketidakpastian;
- c) untuk meminimalisasi pemborosan; dan
- d) untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

1) Pengertian *Organizing*

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer (Terry & Rue, 2010, p. 82).

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

2) Ciri-ciri Organisasi

Ciri-ciri organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Mempunyai tujuan dan sasaran.
- b) Mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati.
- c) Adanya kerjasama dari sekelompok orang, dan
- d) Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang.

3) Komponen-komponen Organisasi

Ada empat komponen dari organisasi yang dapat diingat dengan kata “WERE” (*Work, Employees, Relationship dan Environment*)

- a) *Work* (pekerjaan) adalah fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
- b) *Employees* (pegawai-pegawai) adalah setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan.
- c) *Relationship* (hubungan) merupakan hal penting di dalam organisasi. Hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya dan unit kerja lainnya dan unit kerja pegawai dengan unit kerja lainnya merupakan hal-hal yang peka.
- d) *Environment* (lingkungan) adalah komponen terakhir yang mencakup sarana fisik dan sasaran umum di dalam lingkungan dimana para pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi,

mesin, alat tulis kantor, dan sikap mental yang merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkungan.

4) Manfaat pengorganisasian

Pengorganisasian bermanfaat sebagai berikut:

- a) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain.
- b) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab.
- c) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi.
- d) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, dan
- e) akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating (Pelaksanaan) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

1) Pengertian *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat utk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2) Tipe-tipe pengawasan

- a) *Feedforward Control* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b) *Concurrent Control* merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c) *Feedback Control* mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

3). Tahap-tahap Pengawasan

Tahap-tahap Pengawasan terdiri dari :

- a) Penentuan standar
- b) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c) Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
- d) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

3. Tujuan Manajemen

- 1) Merencanakan bagaimana arah serta tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau organisasi.
- 2) Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih secara efektif dan efisien.
- 3) Mengevaluasi kinerja, meninjau, dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.
- 4) Senantiasa memperbaharui strategi yang kita rumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.

- 5) Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman peluang yang ada.
- 6) Senantiasa melakukan inovasi atas kegiatan sehingga kita hidup kita lebih teratur. (Assauri, p.17 , 2013)

4. Manfaat Manajemen

- 1) Membantu manajer dan para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan efektif.
- 2) Mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses yang menyeluruh. Proses tersebut tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi manajemen.
- 3) Manajemen akan memudahkan kita untuk menyajikan kerangka kerja untuk jangka pendek maupun jangka panjang sehingga target pun akan lebih mudah untuk ditentukan.
- 4) Membantu proses alokasi sumber daya yang efektif.
- 5) Mendorong tumbuhnya sikap profesional dalam diri setiap anggota organisasi yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas.

B. Konsep Pendayagunaan

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka pendayagunaan adalah bagaiman cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat. (KBBI, 1993, p. 189)

Pendayagunaan zakat adalah mendistribusiakan zakat kepada mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. (Asnaini, 2008, p. 134)

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Maka pendayagunaan adalah usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, tetapi hal ini dilakukan setelah kebutuhan dasar *mustahiq* terpenuhi.

Dari berbagai pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pendayagunaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pengumpulan sampai dengan pendistribusian yang di lakukan secara efektif dan produktif, serta sesuai dengan syari'at serta tujuan sosial dari dana zakat.

2. Bentuk-bentuk pendayagunaan dana zakat

Bentuk-bentuk pendayagunaan dana zakat antara lain:

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja, tanpa disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq.
- 2) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi nkategori muzakki.

Sifat dan bantuan pendayagunaan terdiri dari tiga yaitu :

- 1) Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat.
- 2) Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- 3) Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul ma'al dengan mudharib dalam penyaluran zakat. (Lili badriah, 2005, p. 53)

3. Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

1) Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya, karena jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Sebaliknya bila pendistribusian tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna, maka pendayagunaan zakat tidak akan optimal. Departemen agama dalam pola pembinaan BAZ telah membagi pendayagunaan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan konsumtif dan produktif (Fakhrudin, 2008, p.16).

a) **Kebutuhan Konsumtif**

Bahwa zakat diperuntukan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahik yang tergabung dalam delapan golongan (*asnaf*). Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan konsumtif mustahik didasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf khususnya fakir miskin.
- b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c) Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

b) **Kebutuhan Produktif**

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Apabila pendayagunaan mustahik delapan asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.
- c) Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan.

Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi menjadi dua yaitu (Didin Hafidhuddin, 2008)

a) **Konsumtif Tradisional**

Yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.

b) **Konsumtif Kreatif**

Zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, misalnya beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak.

2) Zakat Produktif

Pengertian harta zakat secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari muzakki tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendaayagunaannya keada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak agi masuk kepada kelompok mustahiq zakat, melainkan lama kelamaan menjadi muzakki (Rafi', 2011, p. 12).

Pendayagunaan harta zakat secara produktif dan berdayaguna dibenarkan oleh syara' dan sah-sah saja, selama harta zakat tersebut tetap diarahkan ke segala usaha dan bidang yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya, lahiriyah dan batiniyah bagi golongan fakir miskin untuk menyelamatkannya dari jerat ketidak mampuannya serta dapat meningkatkan harkat dan martabat manusiawinya. Pendayagunaan harta zakat secara produktif , edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini sangat diperlukan. Karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahiq tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum

dhufa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahiq melainkan menjadi muzakki (Rafi', 2011, p.14).

Dengan begitu harta zakat semakin berkembang sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni mustahiq zakat menuju kemandirian mereka.

Berbicara tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan..

Berdasarkan penjelasan diatas, agar zakat dapat berdaya guna secara maksimal, maka pemaknaan kontekstual terhadap delapan ashnaf yang dapat dialami dengan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Fuqara ialah orang-orang yang tidak memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya. Hal ini terjadi karena faktor fisik atau mental yang tidak memungkinkan ia untuk bekerja. Atau tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi keahliannya.
- 2) Fakirmiskin adalah mustahiq yang mempunyai dua ciri yaitu kelemahan dalam bidang fisik dan kelemahan dalam bidang harta benda penyerahan bisa disampaikan langsung kepada fakir miskin atau melalui badan pengelola, sedangkan sistem pendayagunaannya bisa bersifat konsumtif bisa produktif .
- 3) Amil orang yang menyibukkan dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat Islam untuk mengumpulkan dana zakat, besarnya dana zakat yang dipakai disesuaikan dengan berat ringannya kerja mereka. Yusuf Qardhawi memberikan batasan yang rinci tentang amil yaitu semua orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi

zakat, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, sekretaris dan sebagainya .

- 4) Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang lain yang baru masuk Islam, namun dilihat dari sejarahnya, pada masa awal masuk Islam muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok yaitu kafir, yang diharapkan dapat masuk Islam dan yang dikhawatirkan menyakiti umat Islam. Orang Islam, terdiri dari pemula muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, muslim yang berada didaerah musuh .
- 5) Riqab dilihat dari makna harfiah, dan demikianlah kitab-kitab fiqh mengartikannya, riqab artinya adalah budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian sudah tidak ada. Akan tetapi jika menengok pada maknanya yang lebih dalam lagi, arti riqab secara luas jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan terseksploitasi oleh manusia lain baik secara personal ataupun structural .
- 6) Gharim pemahaman terhadap gharim dalam sebagian besar literatur tafsir atau fiqh dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri. Namun beberapa pendapat membedakan kepada dua kelompok, yaitu orang-orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain.
- 7) Sabilillah pada awal Islam dipahami dengan jihad fisabilillah, namun dalam perkembangannya sabilillah tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemashlahatan pada umat.

- 8) Ibnu sabil Orang yang dalam perjalanan ia kehabisan belanja sehingga ia tidak mampu meneruskan perjalanan atau pulang ke kampungnya. Untuk melanjutkan perjalanan ia membutuhkan bantuan umat islam. Mutahik tersebut menerima zakat dengan syarat Mustahik benar benar membutuhkan dana zakat kesulitan, Mustahik harus muslim, Mustahik harus baligh berakal.

4. Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif

Membicarakan manajemen zakat berarti kita membicarakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat itu sendiri. (Fakhrudin, 2008, p. 23)

1. Perencanaan pengelolaan zakat

1) Perencanaan strategis kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat

Oleh karena itu, maka dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- a) Hasil yang ingin dicapai.
- b) Apa yang akan dilakukan
- c) Waktu dan skala prioritas.
- d) Dana (kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini

merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

Jadi perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui pelatihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.

2) Perencanaan tujuan kelembagaan

Perencanaan yang dimaksud di sini adalah bertujuan untuk melahirkan visi dan misi sebuah lembaga atau organisasi zakat. Karena dari visi dan misi inilah nantinya lahir berbagai macam program yang nantinya diaktualisasikan. Misalnya program ekonomi yaitu :

- a) Pengembangan potensi agrobisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
- b) Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah.
- c) Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
- d) Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras.
- e) Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
- f) Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.

- g) Pemberdayaan usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.
- h) Paket pelatihan menjahit, montir dan manajemen usaha.
- i) Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha.
- j) Mengembangkan investasi dana untuk proyek konsumtif dan bantuan modal untuk lepas dari *riqab dangarimin*.
- k) Pemberdayaan umat melalui penyertaan modal, sentra industri dan dana bergulir.

2. Pengorganisasian pengelolaan dana zakat

Sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:

- 1) Adanya tujuan yang akan dicapai.
- 2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
- 3) Adanya wewenang dan tanggung jawab.
- 4) Adanya hubungan satu sama lain.
- 5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

3. Pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat

Ada tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat.
- 2) Pembukaan kounter penerimaan zakat.
- 3) Pembukaan rekening bank.

Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam berapa cara yaitu:

1) Produktif konvensional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

2) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

4. Pengawasan pengelolaan zakat

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak. (Fakhrudin, 2008, p. 26)

C. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi diambil dari kata *az-zaka'u* yang berarti *an-nama'*, *at-tahara az-ziyadah al-barakah* yaitu tumbuh atau berkembang, suci, bertambah dan barokah. Dari definisi diatas dapat

diambil kesimpulan bahwa zakat secara umum berarti sejumlah harta (bauik berupa benda maupun harta) yang wajib dikeluarkan maupun diberikan kepada mustahik dari milik seseorang yang telah sampai batas nisab pada setiap tahunnya. (Raf'i, 2011, p. 25)

Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta). Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya), dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwaharta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. (Hafinuddin, 2002, p. 7)

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah: 103 dan surat Ar-Ruum: 39.

At – Taubah 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-taubah [9] : 103)

Ar – Ruum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّا يَرْبُؤُا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya : *”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”* (Q.S. Ar-ruum : 39)

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Zakat sebagai Rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar dalam ekonomi Islam. Jika zakat, infaq dan sedekah ditata dengan baik, baik penerimaan dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, *insyaallah* akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan. Zakat dalam Alquran disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum zakat yang amat sangat kuat, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 110: (Alqur'an)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”* (Q.S. Al-Baqarah : 110)

At – Taubah 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah*

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-taubah [9] : 103)

Ar – Ruum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرِبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya : ”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (Q.S. Ar-ruum : 39)

An – Nur ayat 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Artinya:”Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat” (Q.S. An-nur : 56)

b. Al-Hadits

1. hadits ditunjukkan mengenai wajibnya melalui haditsd dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.(Ibnu Umar)

2. Begitu juga dalam sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika memerintahkan pada Mu’adz yang ingin berdakwah ke Yaman,

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيمَا مَوَالِهِمْ ،
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka.”(Sabda Nabi)

3. Hadits diriwayatkan oleh Umar Bin Khattab

“Dari Umar, Rasulullah saw bersabda : Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, meaksanakan haji, dan berpuasa bulan ramadhan. (Sudirman, 2007)

4. Hadits riwayat Abu Hurairah

”Rasulullah bersabda,”Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR. Bukhari).

c. Ijma Ulama

Pendapat para ulama, baik yang menuntut ilmu secara langsung dari Rasulullah maupun tidak merupakan salah satu sumber hukum. Para ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban sehingga mengingkarinya berarti kafir.

Beberapa kutipan ayat Al-Quran dan hadits di atas merupakan landasan hukum dan pedoman yang kuat bagi umat Islam mengenai adanya perintah untuk mengeluarkan zakat serta disalurkan kepada yang berhak.

3. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat (Wahbah Al-Zuhayly, 1995).

Adapun rukun zakat sebagai berikut :

- 1) Orang yang berzakat Muslim
- 2) Orang yang berzakat Merdeka (Bukan Budak)
- 3) Harta mencapai nisab
- 4) Kepemilikan stabil dalam satu tahun atau panen
- 5) Berlaku satu tahun (Haul)

b. Syarat-syarat Zakat

Menurut Undang-undang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim dengan ketentuan Agama Islam melalui Baznas untuk diberikan kepada yang berhak menerimannya.

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara Syara` adapun syarat wajib zakat adalah (EL-Madani, 2013):

1) Beragama Islam

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah, Oleh karena itu, beragama islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya. Dalil di atas ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra. tentang diutusnya Mu'adz Ra ke Yaman yang telah disebutkan sebelumnya, yakni sabda Rasulullah Saw, berikut :

“Ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan-Nya. Jika mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan zakat kepadanya mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antaranya mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW memberikan intruksi kepada Mu’adz Ra. Untuk mengajak warga Yaman memeluk agama Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu dilanjutkan menyampaikan ajaran Islam yang lain termasuk zakat. Selain itu Anas bin Malik Ra. Meriwayatkan bahwasanya Abu Bakar ash-Shidiq Ra pernah menulis surat kepada penduduk Bahrain, dalam surat tersebut menegaskan bahwa selain orang islam, tidak dituntut untuk menunaikan zakat. Akan tetapi, di akhirat kelak, orang-rang non muslim akan mendapat siksaan dan azab karena tidak menunaikan zakat. Allah SWT, berfirman :

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”. (QS. Fushilat (41) : 6-7)

Adapun orang yang murtad, jika keawajiban zakat ada pada dirinya ketika ia masih beragama islam, kemudian ia keluar dari agama islam sebelum menunaikan zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dan tetap diambilkan dari hartanya.

2) Mencukupi Nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat hata. Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya, jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah

ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat.

Ukuran satu nisab (jumlah minimal yang dikenakan zakat) adalah :

- a) Emas, 86 gram, zakatnya 2,5%
 - b) Perak, 595 gram zakatnya 2,5%
 - c) Harta perniagaan, setara dengan nisab emas, zakatnya 2,5%
 - d) Barang tambang (ma'dan), tanpa batas nisab dan haul zakatnya 2,5%
 - e) Barang terpendam (rikaz), tanpa nisab dan haul zakatnya 20%
 - f) Tanaman dan buah-buahan, zakatnya dikeluarkan ketika panen. Jika tanaman disiram dengan curah hujan, maka zakat 10%, sedangkan memakai biaya dalam pengelolaannya zakatnya 5%.
- 3) Berlalu Satu Haul atau Satu Tahun

Disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalu waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw. Berikut :

“Tidak ada kewajiban berzakat pada harta hingga beralalu satu tahun. “(HR.abu Dawud).

Persyaratan berlakunya satu tahun ini tidak berlaku pada zakat biji-bijian, buah-buahan, dan barang tambang. Zakat pada jenis harta ini diwajibkan ketika barang-barang tersebut diperoleh, yakni ketika barang tambang dikeluarkan, biji-bijian serta buah-buahan dipanen.

Dasar terkait masalah ini adalah firman Allah SWT
Sebagai berikut :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

4. Mustahik Zakat

Allah SWT telah menetapkan delapan golongan mustahik (asnaf mustahik) zakat dalam surat At – taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرَّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Kedelapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqob, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. (Widodo, 2001, p. 82)

Sesuai dengan yang di jelaskan pada surat At – taubah ayat 60 maka golongan - golongan mustahik yaitu :

a. Golongan Fuqara’.

Golongan ialah orang orang yang tidak memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya. Hal ini terjadi karena faktor fisik atau mental yang tidak memungkinkan ia untuk bekerja. Atau tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi keahliannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyaluran zakat kepada golongan ini ialah :

- 1) Seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, digolongkan kepada fakir.
- 2) Zakat itu disyariatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar minimal seorang yang tidak mampu, agar ia dapat mempertahankan hidupnya.
- 3) Kebutuhan dasar minimal manusia terdiri dari tempat tinggal yang layak huni, pakaian yang layak pakai dan makanan layak pakai dan makanan layak saji, termasuk obat-obatan dan biaya pendidikan yang cukup.
- 4) Standar kelayakan hidup diatas berbeda menurut daerah dan keadaan hidup masyarakatnya.
- 5) Untuk menentukan kelayakan hidup, dapat merujuk kepada penilaian umumnya masyarakat setempat, atau disaksikan minimal oleh dua orang yang terpercaya. (Ritonga, 2015, p. 5)

b. Golongan Masakin

Golongan ini adalah orang orang yang memiliki usaha dan secara fisik dan mental ia mampu berusaha, tetapi tetap saja hasil usahanya tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dasar minimalnya dan keluarga yang berada di bawah tanggung

jawabnya. Ketentuan golongan ini tidak jauh berbeda dengan golongan Fuqara', perbedaannya terletak pada tingkat kesulitan yang mereka alami. (Ritonga. 2015, p. 6)

c. Golongan Badan amil zakat nasional(BAZNAS)

Golongan ini ialah orang atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuuk mengelola zakat di daerahnya. Orang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus beragama islam, , memahami hukum hukum zakat, bersifat jujur, memiliki kemampuan melaksanakan tugas. (Ritonga. 2015, p. 19)

d. *Muallaf*

Golongan ini ialah orang orang yang baru masuk islam dan keyakinannya terhadap islam masih lemah dan dikhawatirkan ia kembali kepada keyakinannya semula. Para ulama berpendapat bahwa golongan muallaf berhak mendapatkan zakat berdasarkan surat at taubah 60. Seandainya muallaf tidak lagi di temukan di negara ini maka di beri kepada muallaf di negara lain. Ketentuan muallaf ini adalah :

- 1) Orang yang baru masuk islam tapi imannya sangat labil
- 2) Orang islam dari semula tapi semangat beribadanya sangat rendah
- 3) Orang islam yang akhlak dan perilaku maksiatnya sangat meresahkan masyarakat.
- 4) Untuk memperbaiki iman, ibadah dan akhlaknya membutuhkan dana. (Ritonga. 2015. p.23)

e. *Al – Riqab* (budak)

Riqab adalah orang yang memperhambakan dirinya kepada tuannya. Sejak itu ia tidak memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan kehendaknya, ia hanya memiliki kewajiban

kepada tuannya dan tidak memiliki apa-apa. Al-qur'an mendorong penghapusan sistem perbudakan, maka hak zakat mereka dapat diberikan kepada :

- 1) Islam yang ditawan oleh musuh.
- 2) Orang islam yang disandra oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.
- 3) Anak yang diculik yang tidak mungkin dibebaskan kecuali menyerahkan tebusan.
- 4) Wanita yang di tawan untuk dieksploitasi jadi PSK.
- 5) Wanita yang di beri pekerjaan yang tidak layak di kerjakan oleh wanita dan tidak diberi upah.

f. Al – Gharimin

Al-Gharimin ialah orang orang yang dililit hutang dan tidak mampu melunasinya denga harta kekayaannya, maka untuk melunasi hutang yang membelenggunya dapat di beri zakat lewat pos gharimin.

Gharimin yang berhak menerima zakat ialah orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayarnya ketika jatuh tempo sudah tiba dan sipemilik uang menagihnya, baik ia berhutang untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya maupun untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Gharimin yang berutang untuk dirinya dan keluarganya, bila ia tidak sanggup untuk membayarnya maka diberi bagian zakat dari pos fakir atau miskin. Jika ia berutang untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan orang lain, maka zakat diberikan dari pos gharimin walaupun ia kaya.

g. Fi sabilillah

Golongan ini ialah orang-orang yang berperang melawan orang kafir atau musyrik yang memusuhi Islam, mereka tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah dan terjadi di daerah zakat, sebab zakat tidak boleh dipindahkan ke daerah lain kecuali dalam keadaan darurat.

h. Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan ia kehabisan belanja sehingga ia tidak mampu meneruskan perjalanan atau pulang ke kampungnya. Untuk melanjutkan perjalanan ia membutuhkan bantuan umat Islam. Mustahik tersebut menerima zakat dengan syarat :

- 1) Mustahik benar-benar membutuhkan dana zakat kesulitan.
- 2) Mustahik harus muslim.
- 3) Mustahik harus baligh berakal.

5. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat antara lain, adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin* (orang-orang yang berhutang), *ibnusabil* (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik), dan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.

- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- g. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, dan (i) sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keberhasilan sosial. (Hafinuddin, 2002, p. 8)

6. Unsur-Unsur Dalam Zakat

Dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat itu. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui dan direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukkan pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan (syariah) (Umrotul Khasanah, 2010).

Atas dasar pengertian tersebut, didalam zakat terdapat berbagai unsur sebagai berikut (Umrotul Khasanah, 2010):

- 1) Jenis-jenis zakat.
- 2) Dana zakat.
- 3) Orang-orang yang wajib membayar zakat (muzakki)
- 4) Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq)
- 5) Orang-orang atau kumpulan orang yang mengelola zakat (lembaga aml zakat).
- 6) Fungsi pengelola, pendayagunaan dan pertanggungjawaban dana zakat.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dan selaras dengan hikmah yang terkandung dalam ajaran zakat, maka pengelolaan zakat perlu

ditangani secara profesional oleh organisasi Amil Zakat (OAZ). Organisasi ini harus mampu membawa manfaat bagi masyarakat (umat Islam), khususnya kaum dhuafa yang berhak atas dana zakat. Manfaat tersebut antara lain membantu, mendorong, dan membina kaum dhuafa sehingga mereka bisa memenuhi tuntutan pokok hidupnya dan keluar dari kesulitan ekonomi dengan mendesak para muzakki untuk memenuhi kewajiban zakat. Selain itu mereka juga harus mampu menunjang terwujudnya sistem masyarakat Islam dengan tanggungjawab sosial yang menjunjung prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan persatuan (*ummatan wahidah*). Yang paling penting, organisasi pengelola zakat harus mampu berperan untuk mewujudkan keseimbangan distribusi kepemilikan harta kekayaan sehingga terwujudnya masyarakat yang beradab, sejahtera, adil dan makmur.

7. Hikmah Zakat

Banyak sekali hikmah yang tergantung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal. Artinya secara vertikal zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan oleh Allah SWT, kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang kurang mampu dan dapat memperkecil problematika dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara kehidupan ummat manusia, terutama Islam. (Asnaini, 2008, p. 42)

D. Penelitian Relevan

1. Nurlaela Diyah C Fak. Hukum UMS tahun 2007,
2. dengan berjudul "Pendistribusian dan Pendayagunaan Hasil Zakat di Masjid Ar Rahman Kelurahan Manahan Kodya Surakarta". Skripsi ini membahas pengelolaan zakat yang dilakukan para amil zakat di masjid Ar Rahman Surakarta. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi ini membahas tentang Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi. Persamaannya dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat.
3. Shella Saskia.Fak. FEBIAIN Syech Nurjati Cirebon, dengan judul "Pendayagunaan zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik". Skripsi ini membahasMeningkatkan Pendapatan Mutahik melalui Pendayagunaan zakat Produktif. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi ini membahas tentang Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi. Persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas pendayagunaan zakat produktif
4. Atik Nurdiana "Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Qiradh melalui program usaha kecil menengah". Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Jakarta Tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang Pemberdayaan Dana Zakat melalui Program Usaha Kecil Menengah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi ini membahas Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi. Persamaannya dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*), yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu metode dengan memberikan gambaran apa adanya tentang manajemen pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi. Waktu penulis melakukan penelitian ini 7 bulan dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2017

Tabel 3.1

Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan	2017															
	Jun-Jul				Agus-sep				Okt-nov				Des-Jan			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	4	3	2	1
Bimbingan Proposal Skripsi																
Seminar Proposal Skripsi																
Penentuan Instrumen Penelitian																

bidang pelaksanaan, petugas bagian pengawasan seperti pembina BAZNAS Kota Bukittinggi.

2. Sumber data sekunder yaitu mustahik BAZNAS Kota Bukittinggi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebagaiberikut :

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. (Djam'an Satori, 2009, p. 130). Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah bagian perencanaan zakat seperti pimpinan, petugas bagian pelaksanaan zakat seperti petugas amil (orang yang bertugas mengumpulkan serta menyalurkan zakat) serta wakil pimpinan bidang pelaksanaan, petugas bagian pengawasan seperti pembina BAZNAS Kota Bukittinggi.

- b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian terkait dengan objek penelitian selama kurun waktu penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke BAZNAS Kota Bukittinggi terkait dengan pendayagunaan zakat produktif.

- c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi diperoleh dari data-data tertulis berupa berkas-berkas yang ada di BAZNAS Kota Bukittinggi mengenai pendayagunaan zakat produktif serta foto-foto pendistribusian zakat dan bentuk usaha mustahik yang menerima zakat produktif.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai,
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan,
3. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap,
4. Perencanaan yang matang,
5. Penyusunan program yang tepat, Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret, yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu: (1) Sasaran, (2) Prosedur, (3) Anggaran. Penyusunan program yang tepat adalah suatu rencana yang telah dibuat yang pada dasarnya rencana tersebut yang menggambarkan rencana yang nyata untuk dilaksanakan.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja,
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien,
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik,

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

1. Dependability

Dependability adalah uji terhadap data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik yang diambilnya apakah menunjukkan rasionalitas yang tinggi atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. (Djam'an Satori, 2009, p. 167)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas *internal* dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan *inquiri* sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria ini menggunakan teknik pemeriksaan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan dengan pihak-pihak yang terlibat,

memperbanyak referensi dan juga menganalisis kasus negatif sebagai pembanding. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya antara lain:

a) Triangulasi

Denzim dalam Moleong mengatakan triangulasi data berarti menggunakan data dari sumber, metode penyidik dan teori. Triangulasi digunakan, karena merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan-kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan wawancara lebih dari satu pihak informan yang berasal dari unsur-unsur yang berbeda. Yang mana ini ditujukan untuk memeriksa hasil wawancara bagian bidang pendistribusian dan amil.

b) Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat Objektivitas yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh orang banyak (Djam'an Satori, 2009, p. 167) Kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Pemastian objektivitas atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika sesuatu itu objektif berarti dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan. Pada penelitian ini ditekankan pada data kepastian melalui suatu audit kepastian serta adanya data-data yang valid.

BAB IV

TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Baznas Kota Bukittinggi

Pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kota Bukittinggi, yang dipimpin oleh H. Bachtiar Syabri.

Sejak awal berdiri sampai sekarang BAZNAS telah berjalan hampir 12 tahun dan telah beberapa kali mengalami pergantian kepengurusan. Berikut adalah beberapa orang yang pernah bertugas sebagai Ketua di BAZNAS Kota Bukittinggi:

- a. Drs. H. Bachtiar Syabri (Periode 2002-2006)
- b. H. Syabir, SH, MH. (Periode 2006-2008)
- c. Prof. Dr. H. A. Rahman R. MA. (Periode 2008-2014)


BAZNAS Kota Bukittinggi salah satu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota di Indonesia. BAZNAS Kota Bukittinggi selalu berusaha melakukan perubahan-perubahan di segala bidang dan aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan.

Pada tahun 2011-2014 di bawah kepemimpinan Ketua Prof. Dr. H. A. Rahman R, MA mencoba menjajaki dan meletakkan dasar peningkatan mutu pelayanan dengan *Total Quality Manajement* (TQM). Pada tahun 2014-2015 implementasi manajemen mutu mulai diterapkan dengan pendekatan manajemen STKZ BAZNAS Kota Bukittinggi. (SOP BAZNAS, 2016)

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menurut PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

**STRUKTUR ORGANISASI
BAZNAS KOTA BUKITTINGGI**



Tugas pokok dan Fungsi pimpinan

a. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

c. Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

1) Tugas

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

2) Fungsi

Dalam menjalankan tugas Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
- c) Pelaksanaan kampanye zakat.
- d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
- e) Pelaksanaan pelayanan muzaki.
- f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
- g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
- h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki.
- i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kota.

d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

1) Tugas

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2) Fungsi

Dalam menjalankan tugas, bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kota.

e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

1) Tugas

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

2) Fungsi

Dalam menjalankan tugas, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat.
- b) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS.
- c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat.
- d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS.
- e) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS.
- f) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS.
- g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat BAZNAS.

f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

1) Tugas

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

2) Fungsi

Dalam menjalankan tugas, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS.
- b) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS.
- c) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS.
- d) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS.
- e) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS.
- f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS.
- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS.
- h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS, dan
- i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kota.

g. Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS.

1) Tugas

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS.

2) Fungsi

Dalam menjalankan tugas, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan program audit.
- b) Pelaksanaan audit.
- c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS.
- d) Penyusunan laporan hasil audit, dan
- e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

h. Amil BAZNAS

- 1) Amil BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS.
- 2) Amil BAZNAS direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS.
- 3) Hak keuangan Amil BAZNAS dibebankan pada Hak Amil.
- 4) Amil BAZNAS bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil.

i. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

BAZNAS membentuk UPZ di instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta yang berkedudukan di Kota Bukittinggi, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya, yang bertugas :

- 1) Membantu pengumpulan zakat.
- 2) Menyerahkan zakat kepada BAZNAS.

3. Visi Misi

Adapun visi BAZNAS Kota Bukittinggi adalah :

Terwujudnya BAZNAS yang amanah dalam meningkatkan kesadaran berzakat dan taraf hidup para mustahik, yang didasari iman dan takwa.

Sedangkan yang menjadi misi BAZNAS Kota Bukittinggi adalah :

- a) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta kepercayaan Muzaki untuk berzakat melalui BAZNAS.
- b) Menjadikan BAZNAS sebagai pengelola zakat yang,

- profesional, akuntabel, transparan dan terpercaya berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BAZNAS.
 - d) Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern, dalam meningkatkan harkat martabat kehidupan dan keimanan para muzaki dan mustahik.

4. Kegiatan Utama BAZNAS Kota Bukittinggi

a. Tugas

Sebagai Lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di Kota Bukittinggi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada BAZNAS Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Bukittinggi.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Bukittinggi.
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Bukittinggi.
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Bukittinggi.

5. Asas

Pengelolaan Zakat meliputi 7 (tujuh) asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian Hukum
- f. Terintegrasi, dan
- g. Akuntabilitas

6. Tujuan

Pengelolaan Zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

7. Kewajiban

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Bukittinggi wajib:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Bukittinggi.
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama Kota Bukittinggi dan instansi terkait di Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat infak dan sadaqah serta dana sosial agama lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Walikota Bukittinggi setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun
- d. Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kota Bukittinggi

Pengelolaan Zakat di Kota Bukittinggi dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat jo PP Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi yang dibentuk oleh Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota. Diusulkan oleh Walikota dan disampaikan kepada BAZNAS Pusat untuk mendapat pertimbangan.

Secara umum tujuan dibentuknya Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi dengan maksud dan tujuan agar pengelolaan, pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah yang merupakan dana sosial umat Islam dikelola secara profesional dan bertanggungjawab. Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada APBD Kota Bukittinggi dan hak amil sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) PP No 14 Tahun 2014.

Pengelola BAZNAS terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana yaitu :

- a. Pimpinan BAZNAS Kota Bukittinggi sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua.
- b. Pelaksana terdiri dari beberapa orang Amil BAZNAS.

No	Asal	Orang	%
1.	Ulama	1	20%
2.	Tokoh Masyarakat Islam	1	20%
3.	Tenaga Profesional	3	60%
JUMLAH		5	100%

8. Pergedungan dan Penataan Ruang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi terletak di Jalan Mutiara No 4 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dengan gedung berlantai dua yang telah digunakan sejak tahun 2016. Ruang yang telah dipakai ada 4 ruangan, diantaranya :

- a. Ruang ketua
- b. *Front office*
- c. Ruang kerja (wakil ketua I, 2, 3 dan 4 serta amil, termasuk ruangan rapat)
- d. Ruang makan

B. Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi

Pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya, karena jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Sebaliknya bila pendistribusian tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna, maka pendayagunaan zakat tidak akan optimal. Departemen agama dalam pola pembinaan BAZNAS telah membagi pendayagunaan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan konsumtif dan produktif (Fakhrudin, 2008, p.16).

Salah satu BAZNAS yang melakukan pendayagunaan zakat produktif adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi. Program pendayagunaan zakat produktif yang sedang dijalankan BAZNAS Kota Bukittinggi sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ferry Antoni selaku ketua III bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan yaitu bantuan modal usaha, bantuan rehab fasilitas usaha, bantuan menyelesaikan hutang *gharimin* untuk melanjutkan usaha. dan yang berhak menerima zakat produktif dengan kriteria warga asli Kota Bukittinggi dan itu dibuktikan dengan fotokopi KTP, mempunyai usaha dan ada keinginan untuk mengembangkan usaha serta usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat-syariat Islam. (wawancara Agustus 2017).

1. Perencanaan Pendayagunaan Zakat produktif

Dalam mencapai tujuan BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu meningkatkan taraf hidup mustahik, BAZNAS Kota Bukittinggi melakukan perencanaan sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara dengan Ferry Antoni yaitu dalam melakukan perencanaan pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Bukittinggi biasanya berpedoman pada surat At-Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah [9] : 60)

Perencanaan dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi pada awal tahun, yang diikuti oleh pimpinan, wakil pimpinan serta pelaksana, dengan membuat program kerja penyaluran zakat untuk satu tahun berjalan, serta bagaimana cara mendapatkan muzaki/dana zakat lebih banyak dari tahun sebelumnya. (wawancara.Ferry Antoni, 21 Agustus 2017).

Sebagaimana yang dijelaskan Ferry Antoni bahwa perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi harus melebihi dari apa yang didapatkan dari tahun lalu, yang mana telah dibuktikan dengan laporan pengumpulan dana zakat yang selalu meningkat tiap tahunnya.

Sebelum merencanakan pendayagunaan zakat produktif, pengurus BAZNAS Kota Bukittinggi terlebih dahulu merencanakan pendistribusian zakat produktif dengan upaya sebagai berikut :

a. Merencanakan rapat pendistribusian zakat produktif

Rencananya membahas tentang realisasi pendistribusian dana untuk zakat produktif. Dalam rapat yang dilakukan BAZNAS dibagi menjadi dua yaitu :

1) Rapat Internal

Rapat ini dilakukan oleh pengurus BAZNAS yaitu ketua, wakil ketua serta amil.

2) Rapat Eksternal

Rapat dengan kepala Kelurahan dari tiga Kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi dan dinas yang terkait dalam pendistribusian zakat produktif.

b. Merencanakan kriteria mustahik dan kriteria usaha produktif mustahik

Pengurus merencanakan kriteria mustahik zakat produktif sehingga zakat yang didistribusikan tepat sasaran dan tepat guna. Dengan program zakat produktif, perlu diadakan penilaian sebelum dana diberikan, penilaian meliputi beberapa aspek meliputi, keagamaan, pengetahuan tentang adat, aspek kewirausahaan, aspek lokasi usaha, aspek pemasaran, aspek pembiayaan. Sedangkan kriteria usaha zakat produktif yang didistribusikan ada 3 yaitu, bantuan modal usaha, bantuan perbaikan fasilitas usaha, dan bantuan menyelesaikan hutang *gharimin* untuk melanjutkan usaha.

c. Merencanakan sumber dana serta anggaran dana pendistribusian pendayagunaan zakat produktif.

Sumber dana yang digunakan untuk pendayagunaan zakat produktif murni dari hasil pengumpulan dana zakat setiap tahunnya. Perencanaan ini membantu pengurus BAZNAS untuk melihat ketersediaan dana yang dimiliki, serta menentukan berapa dana yang harus dikeluarkan untuk satu usaha. Pada tahun 2017 ini rencana pendistribusian zakat produktif lebih difokuskan pada bantuan perbaikan fasilitas usaha. Dengan rencana batas maximum satu warung untuk memperbaiki fasilitas usaha yaitu sebesar Rp.

15.000.000. Untuk anggaran dana zakat produktif, BAZNAS Kota Bukittinggi merencanakan anggaran dana yang mengacu pada BAZNAS pusat seperti yang dikatakan Ferry Antoni yaitu sebenarnya pada tahun 2017 ini, BAZNAS Kota Bukittinggi lebih banyak bergerak pada zakat produktif yaitu perbaikan fasilitas usaha mustahik, kalau program BAZNAS Pusat namanya yaitu Zakat Community Development (ZCD). BAZNAS pusat menganggarkan untuk peningkatan perekonomian ini sebesar 45 % dari dana zakat yang terkumpul, dan itu dijadikan pedoman dan patokan tertinggi oleh BAZNAS Kabupaten/Kota. (wawancara. 21 Agustus 2017).

Perencanaan pengalokasian anggaran dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tetapi hanya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS pusat. Sebagaimana didapatkan dari hasil wawancara Bapak Ferry Antoni yaitu untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan pengalokasian anggaran dana zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi tidak ada, tetapi hanya berpedoman pada SOP BAZNAS Pusat untuk pengalokasian dana zakat produktif yaitu 45 % dari dana zakat yang terkumpul, dan itu boleh diikuti boleh tidak, tergantung kondisi daerah Kabupaten/Kota masing-masing. (wawancara. 21 Agustus 2017).

Sebagaimana yang dijelaskan Ferry Antoni dapat disimpulkan dalam pengalokasian anggaran dana zakat produktif karena tidak mempunyai SOP berarti pengalokasian anggaran dana zakat produktif ditentukan oleh pimpinan, wakil pimpinan serta amil, dengan melihat kondisi secara langsung ke lapangan di Kota Bukittinggi.

- d. Merencanakan jumlah perbaikan fasilitas usaha mustahik zakat produktif

Rencana pengurus BAZNAS Kota Bukittinggi dalam tahun 2017 akan memperbaiki 10 fasilitas usaha mustahik. Dengan syarat mustahik asli warga Kota Bukittinggi serta bangunan atau fasilitas usaha tersebut milik sendiri. Rencananya akan dibantu mustahik yang mempunyai usaha tetapi bangunan warung tidak menarik atau sudah rusak seperti pintu warung yang rusak dan tembok atau kayu bangunan yang telah pecah-pecah, sehingga pembeli enggan untuk belanja ke warung tersebut. Dengan rencana zakat produktif perbaikan fasilitas usaha mustahik, BAZNAS akan memperbaiki bangunan tempat usaha mustahik supaya menjadi menarik, dan pembeli tidak enggan untuk belanja di warung tersebut. Setelah selesai maka 10 warung mustahik yang mendapatkan perbaikan fasilitas usaha rencananya akan diberi warna seragam dengan *background* BAZNAS untuk mengetahui bahwa warung tersebut telah menerima bantuan dari BAZNAS. (wawancara. Ferry Antoni, 21 Agustus 2017).

e. Merencanakan sumber data calon mustahik zakat produktif.

Rencana BAZNAS untuk mendapatkan data calon mustahik yaitu dengan cara berkoordinasi dengan Kelurahan dari tiga kecamatan serta Kemenag, Dewan Masjid, MDTA, dan TPQ yang ada di Kota Bukittinggi. BAZNAS memberitahu kepada setiap kepala kelurahan agar mendata setiap warganya yang miskin yang membutuhkan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Dalam perencanaan calon mustahik pendayagunaan zakat produktif dilakukan di seluruh wilayah Kota Bukittinggi dikarenakan luas wilayahnya yang kecil sehingga zakat produktif diberikan kepada mustahik yang ada di Kota Bukittinggi sebagaimana dikatakan oleh Ferry Antoni Perencanaan calon mustahik pendayagunaan zakat produktif dilakukan di seluruh wilayah Kota Bukittinggi dikarenakan luas wilayahnya yang hanya terdiri tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Guguk Panjang,

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh perencanaan calon mustahik pendayagunaan zakat produktif dilakukan merata di tiga Kecamatan tetapi pelaksanaannya berdasarkan rekomendasi dari kecamatan dan hasil survei. (Wawancara. 21 Agustus 2017).

Dalam melakukan perencanaan BAZNAS Kota Bukittinggi juga merencanakan siapa saja mustahik yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ferry Antoni selaku ketua bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan yaitu dalam perencanaan zakat produktif BAZNAS Kota Bukittinggi memilih calon mustahik yang berhak mendapatkan pendayagunaan zakat produktif berdasarkan data mustahik yang diberikan oleh Kelurahan dari tiga Kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi. (wawancara. 21 Agustus 2017).

Sebagaimana yang dijelaskan Ferry antoni dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perencanaan calon mustahik yang akan menerima pendistribusian zakat produktif, BAZNAS Kota Bukittinggi mendapatkan data mustahik dari kelurahan-kelurahan yang ada di tiga Kecamatan, dengan melakukan koordinasi atau kerjasama serta hasil survei.

f. Merencanakan survei mustahik zakat produktif.

Survei mustahik rencananya akan dilakukan oleh bagian pendistribusian dibantu oleh pelaksana amil. Dengan rencana melakukan observasi secara langsung ke tempat mustahik yang akan dibantu perbaikan fasilitas usaha. Serta pelaksana amil melakukan wawancara dengan calon mustahik guna mengetahui lebih dalam kehidupan sehari-hari calon mustahik, jumlah pendapatan calon mustahik, untuk mengetahui bagaimana bentuk dan perkembangan usaha mustahik yang akan dibantu.

g. Merencanakan pola penyerahan bantuan mustahik zakat produktif.

Rencananya penyerahan bantuan kepada mustahik dilakukan di kantor BAZNAS. Dengan rencana sebelum diberi bantuan mustahik diberikan pembinaan keagamaan dan kewirausahaan terlebih dahulu, agar zakat yang diberikan tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar norma-norma agama. Dan supaya usaha yang akan dijalankan oleh mustahik lebih cepat berkembang sehingga mustahik bisa berubah menjadi muzaki. (Wawancara. Ferry Antoni, 21 Agustus 2017).

- h. Merencanakan teknik pengawasan pendayagunaan zakat produktif dalam perencanaan ini, yang termasuk dalam teknik pengawasan yaitu siapa yang mengawasi, dan bagaimana bentuk pengawasannya. rencananya yang akan mengawasi adalah ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan dibantu amil, dan bentuk pengawasan yang direncanakan yaitu dalam rentang waktu 6 bulan mustahik akan dikunjungi untuk melihat perkembangan usahanya.

Setelah merencanakan pendistribusian zakat produktif, BAZNAS juga merencanakan pendayagunaan zakat produktif yaitu

- a. Merencanakan bentuk pendayagunaan zakat produktif.

Rencananya pendayagunaan zakat produktif ada tiga yaitu pendayagunaan pemberian modal usaha mustahik, pendayagunaan memperbaiki fasilitas usaha mustahik, serta pendayagunaan membantu pelunasan hutang usaha mustahik.

Untuk rencana pendayagunaan pemberian modal usaha, setelah uang diberikan pihak BAZNAS kepada mustahik, rencananya mustahik akan didampingi belanja atau BAZNAS akan menunjuk atau menentukan satu toko untuk mustahik membeli barang atau kebutuhan usahanya, BAZNAS telah berkoordinasi dengan toko tersebut jadi tidak mungkin akan terjadi kebohongan oleh mustahik. Rencananya setelah dibeli mustahik disuruh

mengantarkan nota belanja ke kantor BAZNAS atau pihak BAZNAS yang menjemput nota tersebut kepada mustahik tergantung kesepakatan. Serta rencana mustahik juga akan diberi motivasi oleh pengurus. (wawancara. Ferry Antoni, 21 Agustus 2017).

Untuk rencana pendayagunaan memperbaiki fasilitas usaha setelah uang diberikan pihak BAZNAS kepada mustahik, rencana BAZNAS akan berkoordinasi dengan toko bangunan, dan rencananya pelaksana bersama lurah dan camat meminta kepada masyarakat sekitar, untuk menyumbang tenaga dan dana untuk mencukupi kebutuhan rehab rumah. Rencananya ketua pendistribusian dan pendayagunaan dibantu amil serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi ataupun P2KKP, untuk perhitungan biaya dan teknis pelaksanaan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi akan mendampingi proses perbaikan fasilitas mustahik sampai tempat usaha tersebut layak digunakan kembali. Serta rencana dalam 1 kali dalam seminggu pengurus akan datang langsung ke tempat mustahik guna memastikan perbaikan benar dilakukan oleh mustahik. Serta pengurus rencananya akan meminta nota belanja bahan bangunan kepada mustahik, sebagai bukti bahwa uang zakat yang diberikan benar digunakan untuk perbaikan fasilitas usaha. Pengurus berencana juga akan mendesain bentuk tempat usaha mustahik. Dan untuk tahun selanjutnya rencananya mustahik akan berpeluang untuk mendapatkan bantuan modal usaha guna mengisi warung mustahik. (wawancara. Ferry Antoni, 21 Agustus 2017).

Untuk rencana pendayagunaan membantu pelunasan hutang usaha mustahik. Rencananya pihak BAZNAS yaitu ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan atau amil yang akan mendampingi langsung mustahik membayar hutang tersebut. Setelah hutang mustahik lunas rencananya mustahik tersebut akan

dibina dan akan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan modal usaha pada pendistribusian tahun berikutnya. Dan rencana mustahik diberikan motivasi oleh amil. (wawancara. Ferry Antoni, 21 Agustus 2017).

- b. Merencanakan petugas yang akan membantu mustahik mendayagunakan zakat produktif.

Rencananya yang akan membantu pendayagunaan pemberian modal usaha kepada mustahik adalah ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan berkoordinasi dengan toko yang menjual bahan-bahan keperluan mustahik untuk berusaha.

Untuk pendayagunaan memperbaiki fasilitas usaha rencananya akan dibantu oleh ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan dibantu amil serta bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mematok berapa dana zakat yang akan diberikan kepada mustahik untuk memperbaiki fasilitas usaha setelah melakukan observasi dan survei langsung ke tempat usaha mustahik.

Sedangkan untuk pendayagunaan membantu pelunasan hutang usaha mustahik rencananya akan dibantu oleh ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan atau amil.

Dalam melakukan perencanaan pendayagunaan zakat BAZNAS juga mengalami hambatan atau kendala yang sebagaimana dikatakan Ferry Antoni yaitu hambatan/kendala yang dihadapi dalam program sekarang perbaikan fasilitas usaha kendalanya yaitu kebanyakan mustahik yang memakai warung bukan miliknya sendiri melainkan menyewa, kalau bukan milik mustahik nanti apabila kita sudah memperbaiki warung tempat usaha tersebut nanti diambil lagi oleh pemilik warung atau dinaikkan sewanya, kalau begitu sama saja kita membantu si pemilik warung, bukan membantu mustahik. Oleh karena itu syarat utama dalam pendayagunaan zakat produktif perbaikan fasilitas

usaha yaitu warung atau tempat usaha harus milik sendiri. (wawancara. 21 Agustus 2017).

Sebagaimana yang dijelaskan Ferry Antoni disimpulkan bahwa hambatan/kendala yang dirasakan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam perencanaan pendayagunaan zakat produktif adalah kebanyakan warung atau tempat usaha bukan milik sendiri melainkan menyewa.

Menurut penulis perencanaan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Bukittinggi sudah cukup matang. Ini dibuktikan dengan rencana pendistribusian dan rencana pendayagunaan yang sudah terstruktur.

2. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif

Untuk mencapai tujuan BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu meningkatkan taraf hidup mustahik, BAZNAS Kota Bukittinggi melakukan pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi dilakukan pada bulan September 2017, dan dalam setahun BAZNAS ada mengeluarkan zakat produktif. (wawancara. Alchairi Daranin, Ketua II bagian pendistribusian dan pendayagunaan 21 Agustus 2017).

Adapun proses pelaksanaan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu :

a. Melaksanakan rapat pendistribusian zakat produktif

Membahas tentang realisasi pendistribusian dana untuk zakat produktif. Dalam rapat yang dilakukan BAZNAS dibagi menjadi dua yaitu :

1) Rapat Internal

Rapat ini dilakukan oleh pengurus BAZNAS yaitu ketua, wakil ketua serta amil.

2) Rapat Eksternal

Rapat dengan kepala Kelurahan dari tiga Kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi. BAZNAS memberikan surat resmi kepada setiap Kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi untuk datang ke kantor BAZNAS. BAZNAS mengadakan rapat dengan setiap kepala kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi guna membahas bagaimana kriteria pendataan calon mustahik yang berhak mendapatkan zakat produktif. Adapun kriterianya sebagai berikut :

Dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa yang akan diberi zakat adalah orang Islam, dan di dalam Islam tentu ada rukun dan syaratnya antara lain :

a) Pendekatan Karakter

Pada pendekatan ini proses pemberian dana penyaluran dana zakat produktif didasarkan atas kepercayaan terhadap reputasi karakter usaha dan perilaku Mustahik

Tentang adat, keagamaan dan ketaatan terhadap agama Islam, yang dapat diukur dari :

- 1) Hafal rukun Islam
 - 2) Hafal rukun iman
 - 3) Hafal rukun wudhuk
 - 4) Hafal rukun shalat
 - 5) Ikut dalam pengajian
 - 6) Pengajian
 - 7) Shalat ke masjid
 - 8) Mengikuti kegiatan warga
- b) Ketaatan terhadap adat istiadat yang dapat dilihat dari petatah petitih induk yang ada di Minangkabau.
- c) Pelaksanaan muamalah dan pergaulan sehari-hari, seperti mengikuti kegiatan warga, gotong royong.
- d) Mental dan spiritual calon Mustahik yang akan dibantu

adalah:

- 1) Jujur.
- 2) Tidak ada masalah dalam rumah tangga.
- 3) Gaya hidupnya.
- 4) Kebiasaan dan sikapnya terhadap uang.

Dalam melakukan pendataan calon mustahik, BAZNAS memberikan waktu kepada setiap kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi maksimal 10 hari. (Panduan zakat, p.6)

b. Menentukan kriteria mustahik dan kriteria usaha produktif yang berhak mendapatkan zakat produktif

- 1) Warga fakir/miskin yang keadaan rumahnya tidak layak huni atau terkena bencana.
- 2) Rumah dan tanah milik sendiri dibuktikan dengan bukti autentik.
- 3) Bukan penyewa serta dihuni sendiri oleh keluarga miskin.
- 4) Bukan tempat untuk maksiat.
- 5) Tidak dalam jalur merah atau terlarang.
- 6) Warga yang dibantu muslim.
- 7) Dapat membaca dua kalimah syahadat, rukun Islam, rukun Islam serta al-fatihah.
- 8) Mustahik merupakan jamaah masjid atau surau

c. Meminta data calon mustahik zakat produktif

Meminta data calon mustahik kepada Kelurahan dari tiga Kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi. BAZNAS memberikan surat resmi kepada setiap Kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi untuk memberikan data calon mustahik zakat produktif yang ada di setiap Kelurahan. Sebagaimana yang dijelaskan Alchairi Daranin bahwa dalam proses pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS berkoordinasi dengan Kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi. (wawancara. 21 Agustus 2017)

- d. Mengumpulkan dan menginputkan data calon mustahik zakat produktif.

Sebagai data awal untuk melakukan survei BAZNAS mengumpulkan data mustahik yang didapatkan dari setiap Kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi, lalu data diinputkan kedalam komputer BAZNAS. Pengumpulan ini dilakukan oleh ketua bagian pendistribusian dan pelaksanaan dibantu oleh amil.

- e. Melaksanakan survei calon mustahik zakat produktif.

Calon mustahik zakat produktif langsung disurvei ke lapangan, apa benar mustahik tersebut memiliki usaha dan layak untuk dibantu. Survei dilakukan oleh bagian pendistribusian dibantu oleh pelaksana amil. Hal yang dikuasai oleh tim survei dalam melakukan analisa yaitu :

- 1) Kemampuan menggali informasi dari mustahik yang akan dibantu.
- 2) Mengetahui harga pasar dan situasi termasuk mafia usaha.
- 3) Memiliki kemampuan menganalisis usulan usaha.
- 4) Mampu membaca karakter orang (bisa diperoleh melalui kebiasaan dan pengalaman).
- 5) Memahami kaidah-kaidah dan peraturan pendistribusian dana zakat BAZNAS.
- 6) Memahami dan mengetahui peraturan dan perizinan.

Untuk itu penilaian kelayakan usaha dan kelayakan bedah warung menjadi penting bagi pihak BAZNAS. Hal ini dikarenakan analisis kelayakan usaha yang akan dibantu adalah upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan dari suatu jenis usaha. Suatu jenis usaha yang diajukan kepada BAZNAS akan dinilai apakah pantas untuk mendapatkan bedah Warung atau tidak.

Dengan demikian suatu usaha dikatakan layak kalau Mustahik telah mempunyai *Attitude*, *Knowledge*, dan *Skill* yang memadai, serta kondisi warung yang akan dibedah.

Adapun analisis pemberian bedah warung adalah proses melihat, mengkaji dan menilai usaha Mustahik agar mampu menghasilkan pendistribusian dana yang berkualitas sehingga berkelanjutan (*sustainable*).

Pelaksanaan bedah warung kepada Mustahik dan calon Mustahik pada umumnya menggunakan prinsip analisa yang paling penting pada Baznas adalah *character* dan kapasitas usaha Mustahik sehingga bagi Baznas bukan sekedar memberikan dana rehab tetapi bagaimana memberikan pelayanan yang akan mencapai hasil yang diharapkan nantinya. (wawancara. 21 Agustus 2017).

f. Menginventarisir data calon mustahik zakat produktif.

Data calon mustahik zakat yang diterima dari Kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi, BAZNAS menentukan mustahik yang benar berhak menerima zakat produktif, dikarenakan keterbatasan dana jadi tidak semua calon mustahik yang akan dibantu.

g. Menetapkan mustahik zakat produktif.

Setelah disurvei, seluruh pengurus BAZNAS merapatkan hasilnya, berdasarkan kriteria mustahik zakat produktif serta hasil survei bagian pendistribusian yang dibantu oleh amil itulah ditetapkan mustahik yang akan menerima pendistribusian zakat produktif berdasarkan surat keputusan ketua BAZNAS Kota Bukittinggi.

h. Mengumpulkan mustahik zakat produktif.

Mustahik yang menerima zakat diundang untuk datang ke kantor BAZNAS untuk diberi pembinaan keagamaan serta pembinaan kewirausahaan. Sebelum memberikan pendistribusian zakat produktif, BAZNAS terlebih dahulu memberikan penyuluhan kepada mustahik, yaitu penyuluhan keagamaan supaya usaha yang dijalankan mustahik sesuai dengan syariat-syariat Islam, serta penyuluhan kewirausahaan supaya usaha yang

dijalankan mustahik jadi cepat maju dan berkembang. (wawancara. Alchairi Daranin, 21 Agustus 2017).

i. Mendistribusikan bantuan zakat produktif.

Setelah memberikan pembinaan pengurus BAZNAS memberikan modal untuk pengembangan usaha kepada mustahik.

Setelah melaksanakan pendistribusian zakat produktif, selanjutnya BAZNAS melaksanakan pendayagunaan zakat produktif yang terdiri dari pendayagunaan bantuan modal usaha, pendayagunaan bantuan perbaikan fasilitas usaha dan pendayagunaan bantuan pelunasan hutang mustahik.

a. Melaksanakan pendayagunaan bantuan modal usaha.

Dalam pendayagunaan bantuan modal usaha BAZNAS akan membelikan isi warung mustahik untuk berusaha dengan menunjuk atau menentukan satu toko untuk mustahik membeli barang atau kebutuhan usahanya, BAZNAS berkoordinasi dengan toko tersebut jadi tidak mungkin akan terjadi kebohongan oleh mustahik. Setelah dibeli mustahik disuruh mengantarkan nota belanja ke kantor BAZNAS atau pihak BAZNAS yang menjemput nota tersebut kepada mustahik tergantung kesepakatan. Bentuk usaha yang dibantu permodalannya seperti pedagang gorengan, pedagang sayur, dan usaha kecil lainnya (wawancara. Alchairi Daranin, 21 Agustus 2017).

Untuk tercapainya tujuan pendayagunaan zakat yang lebih efektif, maka dalam proses pendayagunaan bantuan modal usaha didampingi oleh amil BAZNAS. Keterlibatan amil atau pengurus BAZNAS berupa mendampingi mustahik untuk menggunakan dana zakat produktif sesuai dengan tujuan seharusnya. Pendayagunaan pemberian modal usaha juga dibantu oleh ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan berkoordinasi dengan toko yang menjual bahan-bahan keperluan mustahik untuk berusaha.

Adapaun proses pendayagunaan zakat produktif bantuan modal usaha yang dilakukan BAZNAS yaitu :

1). Mustahik diberikan motivasi oleh amil.

Setelah dana zakat diterima mustahik, maka amil akan memberikan motivasi kepada mustahik agar uang yang diberikan benar digunakan untuk bantuan modal usaha. Bentuk motivasi yang diberikan amil yaitu *buk piti ko tolong digunoan bana-bana untuk modal usaha buk, beko kalau usaho ibuk bakambang, ibuk akan bisa mendapekkan bantuan baliak smpai ibuk mandiri serta bisa manjadi mustahik.* “Buk uang ini tolong digunakan benar untuk modal usaha, apabila nanti usaha ibuk berkembang maka ibuk berpeluang akan mendapatkan bantuan kembali sampai ibuk menjadi mandiri, serta bisa menjadi muzaki”

2). Mustahik didampingi belanja

Dalam membeli barang untuk usaha mustahik, amil akan mendampingi mustahik guna memastikan barang yang dibeli benar dibutuhkan untuk usahanya dan uang yang diberikan tidak digunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari. (wawancara. Alchairi Daranin, ketua II bagian pendistribusian dan pendayagunaan 21 Agustus 2017).

Dalam pendayagunaan bantuan modal usaha , BAZNAS telah melaksakannya yaitu pada tahun 2015 dan 2016, sedangkan pada tahun 2017 tidak dilakukan untuk bantuan modal usaha, karena BAZNAS memprioritaskan untuk perbaikan fasilitas usaha. Adapun data bantuan modal usaha tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rekap pendistribusian program Bukittinggi Makmur
bantuan modal usaha tahun 2015

No	Mustahik Bukittinggi Makmur	Jumlah mustahik (orang)	Zakat didistribusikan per orang	Total pendistribusian
1.	Pegawai honorer sekolah	406	Rp 400.000	Rp. 162.400.000
2.	PHL IAIN	33	Rp 400.000	Rp. 13.200.000
Jumlah		439	Rp. 400.000	RP 175.600.000

Sumber : Laporan pendistribusian zakat 2015

Tabel diatas menjelaskan ada 439 orang mustahik yang menerima zakat produktif bantuan modal usaha dengan jumlah bantuan yang tergolong kecil yaitu Rp 400.000 per orang.

Tabel 4.2
Rekap pendistribusian program Bukittinggi Makmur
bantuan modal usaha tahun 2016

No	Mustahik Bukittinggi Makmur	Jumlah mustahik (orang)	Zakat didistribusikan per orang	Jumlah pendistribusian
1.	Jurnalis Nasution	1	Rp 2.600.000	Rp. 2.600.000
2.	Ratna Dewi	1	Rp 2.400.000	Rp. 2.400.000
Jumlah		2		Rp. 5.000.000

Sumber : Laporan pendistribusian zakat 2016

Tabel diatas menjelaskan pada 2016 hanya 2 orang mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha, tetapi untuk jumlah bantuan telah meningkat dari tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 2.600.000 dan 2.400.000 per orang.

- b. Melaksanakan pendayagunaan perbaikan fasilitas usaha

Dalam pendayagunaan perbaikan fasilitas usaha ketua pendistribusian dan pendayagunaan dibantu amil. Berhubung karena teknis rehab, secara fisik bukan disiplin ilmu dari pengurus BAZNAS maka perlu kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi ataupun P2KKP, untuk perhitungan biaya dan teknis pelaksanaan. Ketua pendistribusian dan pendayagunaan dibantu amil, serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi ataupun P2KKP mendampingi proses perbaikan fasilitas mustahik sampai tempat usaha tersebut layak digunakan kembali. Dalam 1 kali dalam seminggu pengurus akan datang langsung ketempat mustahik guna memastikan perbaikan benar dilakukan oleh mustahik. Serta pengurus akan meminta nota belanja bahan bangunan kepada mustahik, sebagai bukti bahwa uang zakat yang diberikan benar digunakan untuk perbaikan fasilitas usaha. Dan untuk tahun selanjutnya mustahik akan berpeluang untuk mendapatkan bantuan modal usaha guna mengisi warung mustahik. (wawancara. Alchairi Daranin, 21 Agustus 2017).

Untuk pendayagunaan perbaikan fasilitas usaha BAZNAS telah melaksanakannya pada tahun ini, karena pada program Bukittinggi Makmur perbaikan fasilitas usaha inilah yang akan menjadi prioritas BAZNAS. Pelaksanaannya bulan november setelah peristiwa kebakaran pasar dikota bukittinggi, BAZNAS bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memperbaiki semua tempat usaha mustahik yang terbakar agar mustahik kembali bisa melanjutkan usahanya.

Untuk tercapainya tujuan pendayagunaan zakat yang lebih efektif, maka dalam proses pendayagunaan perbaikan fasilitas usaha mustahik akan dibantu oleh ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan dibantu amil serta bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota

Bukittinggi ataupun P2KKP mendampingi proses perbaikan fasilitas mustahik sampai tempat usaha tersebut layak digunakan kembali.

Adapun proses pendayagunaan perbaikan fasilitas usaha yang dilakukan BAZNAS yaitu :

1). Pengurus BAZNAS berkoordinasi dengan toko bangunan

Amil atau pengurus BAZNAS menentukan satu toko tempat mustahik membeli bahan bangunan agar uang diberikan benar digunakan untuk membeli bahan untuk perbaikan usaha, dan perbaikan yang dilakukan dapat dijalankan dengan lancar dan tepat waktu.

2). Pengurus BAZNAS berkoordinasi dengan kepala kelurahan

Amil atau pengurus BAZNAS meminta bantuan kepada kepala kelurahan agar menginstruksikan warga untuk melakukan gotong royong dalam pembangunan perbaikan fasilitas usaha mustahik.

3). Pengurus BAZNAS mendesain bentuk tempat usaha

Tempat usaha didesain oleh pihak BAZNAS semenarik mungkin untuk membuat orang tertarik untuk berbelanja disana, apabila mustahik yang menentukan desain tempat usahanya maka kecil kemungkinan mustahik akan memikirkan hal-hal yang sedang tren saat ini, sehingga tempat usahanya menjadi tidak menarik. Biasanya mustahik hanya memikirkan tempat usaha dari kayu diubah menjadi tembok. (wawancara. 21 Agustus 2017).

Dalam pendayagunaan perbaikan fasilitas usaha, BAZNAS telah melaksakannya yaitu pada tahun 2017. Pada tahun 2015 dan 2016 BAZNAS tidak melaksanakan perbaikan fasilitas usaha karena BAZNAS tidak memprioritaskannya. Sebagaimana yang disajikan oleh data dibawah ini :

Tabel 4.3

Rekap pendistribusian program Bukittinggi Makmur
bantuan perbaikan fasilitas usaha 2017

No	Mustahik Bukittinggi Makmur	Jumlah mustahik (orang)	Zakat didistribusik an per orang	Jumlah pendistribusian
1.	Korban kebakaran	80	Rp 11.500.000	Rp. 920.000.000

Sumber : Laporan pendistribusian zakat 2017

Dari data diatas, dapat dijelaskan bahwa pendistribusian perbaikan fasilitas usaha tidak sesuai dengan perencanaan, dimana rencana awal BAZNAS hanya akan memperbaiki 10 fasilitas usaha, dan karena hal yang tidak terduga yaitu kebakaran yang terjadi di pasar Kota Bukittinggi pada bulan November 2017 maka pendayagunaan perbaikan fasilitas usaha menjadi 80 perbaikan yang dijalankan dengan total pendistribusian mencapai Rp. 920.000.000.

- c. Melaksanakan pendayagunaan bantuan pelunasan hutang usaha mustahik

Dalam pendayagunaan membantu pelunasan hutang usaha mustahik. Dalam pendayagunaan BAZNAS akan membantu mustahik yang terlilit hutang, karena hutang tersebut sehingga mustahik tidak bisa melanjutkan usahanya. Setiap uang yang terkumpul digunakan untuk membayar sehingga mustahik tidak mempunyai modal lagi untuk berusaha. Oleh karena itu BAZNAS akan membantu mustahik untuk melunasi hutang tersebut, sehingga mustahik dapat berusaha kembali tanpa memikirkan hutang lagi. (wawancara. Alchairi Daranin, 21 Agustus 2017).

Untuk tercapainya tujuan pendayagunaan zakat yang lebih efektif, maka dalam proses pendayagunaan membantu pelunasan hutang usaha mustahik akan dibantu oleh ketua

bagian pendistribusian dan pendayagunaan atau amil. Ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan atau amil akan mendampingi langsung mustahik membayar hutang tersebut. Setelah hutang mustahik lunas mustahik tersebut akan dibina dan akan di prioritaskan untuk mendapatkan bantuan modal usaha pada pendistribusian tahun berikutnya. (wawancara. 21 Agustus 2017).

Adapun proses pendayagunaan pelunasan hutang usaha yang dilakukan BAZNAS yaitu :

1). Mustahik didampingi oleh amil.

Setelah dana zakat diterima mustahik, maka amil akan mendampingi langsung mustahik untuk pelunasan hutangnya, tujuan didampingi langsung supaya mustahik tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, tetapi benar digunakan untuk melunasi hutangnya. Apabila hutang telah lunas maka mustahik dapat fokus dalam menjalankan usahanya.

2). Mustahik diberikan motivasi oleh amil

Setelah hutang dilunasi, amil akan memberikan motivasi kepada mustahik, *buk kodapek jaan bahutang jo buk, kok bahutang jo ndak taraso banyak piti ditangan do buk, soalnya la babayian kahutang. Kalu ibuk baranti bahutang insyaallah ibuk akan mendapet bantuan modal usaha dari kami, dan untuk tahun bisuk akan kami prioritaskan untuk mandapekkan bantuan modal usaha baliak buk.* “buk berhentilah berhutang buk, kalau berhutang ndak terasa banyak uang ditangan buk, karena tiap uang yang didapat digunakan untuk membayar hutang. Apabila ibuk berhenti BAZNAS akan memberikan bantuan modal usaha, dan untuk tahun berikutnya ibuk akan kami

prioritaskan mendapatkan bantuan kembali”. (wawancara. 21 Agustus 2017).

Dalam pendayagunaan bantuan pelunasan hutang usaha mustahik, BAZNAS telah melaksanakannya yaitu pada tahun 2015 dan 2016, sedangkan pada tahun 2017 BAZNAS tidak melaksanakannya karena memfokuskan pada bantuan perbaikan fasilitas usaha. Sebagaimana yang disajikan pada data dibawah ini :

Tabel 4.4
Rekap pendistribusian program Bukittinggi Makmur
bantuan pelunasan hutang usaha mustahik tahun 2015

No	Mustahik Bukittinggi Makmur	Jumlah mustahik (orang)	Zakat didistribusikan per orang	Jumlah pendistribusian
1.	Pegawai honorer SKPD	146	Rp 300.000	Rp. 43.800.000
2.	Mustahik dilingkungan RSI Yarsi	45	Rp 300.000	Rp. 13.500.000
3.	Pegawai honorer Ponpes	156	Rp. 300.000	Rp. 46.800.000
	Jumlah	347	Rp. 300.000	Rp104.100.000

Sumber : Laporan pendistribusian zakat 2015

Tabel 4.5
Rekap pendistribusian program Bukittinggi Makmur
pelunasan hutang usaha mustahik tahun 2016

No	Mustahik Bukittinggi Makmur	Jumlah mustahik (orang)	Zakat didistribusikan per orang	Jumlah pendistribusian
1.	<i>Gharimin</i>	67	Rp 653.000	Rp. 43.751.000

Sumber : Laporan pendistribusian zakat 2016

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif program Bukittinggi Makmur BAZNAS Kota Bukittinggi mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana yang dikatakan Alchairi Daranin yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian Bukittinggi Makmur :

a) Tujuan

Prosedur ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyaluran zakat Bukittinggi Makmur Kota Bukittinggi.

b) Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi kegiatan pendistribusian zakat untuk rehab rumah/warung serta bantuan modal usaha keluarga miskin di Kota Bukittinggi.

c) Referensi

- 1) Al-Qur'an surat At-taubah ayat 60.
- 2) Undang-Undang No 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, lembaran negara RI Tahun 2011 No 11.
- 3) Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-39-2015 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi periode 2015-2020.
- 4) Buku panduan BAZNAS Kota Bukittinggi.
- 5) Renstra BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2015-2020.
- 6) PSAK 109 tentang pernyataan Syarat Akuntansi Keuangan.

d) Pihak terkait

- 1) Lurah.
- 2) Camat.
- 3) Dinas pekerjaan umum Kota Bukittinggi atau P2KKP.

e) Kriteria

- 1) Warga fakir/miskin yang keadaan rumahnya tidak layak huni atau terkena bencana.

- 2) Rumah dan tanah milik sendiri dibuktikan dengan bukti autentik.
 - 3) Bukan penyewa serta dihuni sendiri oleh keluarga miskin.
 - 4) Bukan tempat untuk maksiat.
 - 5) Tidak dalam jalur merah atau terlarang.
 - 6) Warga yang dibantu muslim.
 - 7) Dapat membaca dua kalimah syahadat, rukun Islam, rukun Islam serta al-fatihah.
 - 8) Mustahik merupakan jamaah masjid atau surau
- f) Langkah-langkah kerja
- 1) BAZNAS Kota Bukittinggi mengundang pihak terkait Lurah, Camat, untuk menyampaikan maksud diadakannya bedah rumah/warung.
 - 2) Membentuk panitia rehab rumah/warung.
 - 3) Panitia melakukan survei.
 - 4) Panitia memverifikasi kelengkapan administrasi.
 - 5) Panitia menyerahkan data rumah/warung yang akan di renovasi ke BAZNAS Kota Bukittinggi.
 - 6) BAZNAS Kota Bukittinggi mengadakan rapat pimpinan, memilih rumah yang akan direhab.
 - 7) BAZNAS Kota Bukittinggi menyerahkan dana kepada rekening Dinas pelaksana, masing-masing lokasi.
 - 8) Pelaksana bersama lurah dan camat meminta kepada masyarakat sekitar, untuk menyumbang tenaga dan dana untuk mencukupi kebutuhan rehab rumah.
 - 9) Pekerjaan rehab rumah dipimpin oleh ketua pendistribusian dan pendayagunaan dengan dibantu atau diawasi Dinas pekerjaan umum Kota Bukittinggi atau P2KKP.
 - 10) Setelah rehab selesai, Dinas Pekerjaan umum Kota Bukittinggi atau P2KKP menyampaikan kepada BAZNAS Kota

Bukittinggi, dan disusul untuk penyerahan kepada warga yang punya.

g) Rekaman mutu

- 1) Surat pembentukan panitia.
- 2) Kelengkapan administrasi kependudukan, keterangan status tanah atau ruamah.
- 3) Data mustahik bedah rumah.
- 4) Surat keputusan BAZNAS Kota Bukittinggi tentang penetapan rumah yang akan di rehab.
- 5) Foto dokumentasi setelah dan sebelum rumah di rehab.
- 6) Bukti penerimaan dana atau kwitansi.

Sebagaimana yang dikatakan Alchairi Daranin disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian zakat perprogram BAZNAS Kota Bukittinggi sudah sangat baik, karena sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan pendistribusian program Bukittinggi Makmur.

Akan tetapi, pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah pendistribusian pendayagunaan zakat produktif karena BAZNAS memfokuskan pada pendistribusian program Bukittinggi Peduli dan Bukittinggi Cerdas. Sebagaimana yang dikatakan Alchairi Daranin yaitu berhubung dana kami yang sedikit jadi BAZNAS harus membagi bagi program mana yang harus diprioritaskan setiap tahunnya contohnya pada tahun 2016 banyak warga Kota Bukittinggi yang mengalami musibah seperti kebakaran rumah, kekurangan perlengkapan sekolah, biaya sekolah dan lain-lain. Oleh karena BAZNAS memfokuskan pada Program Bukittinggi peduli serta Bukittinggi Cerdas. Tapi untuk tahun 2017 pendayagunaan zakat produktif masuk dalam prioritas kami yaitu memperbaiki fasilitas usaha mustahik. (wawancara. 21 Agustus 2017).

Sebagaimana yang dikatakan Alchairi Daranin disimpulkan bahwa dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi

belum maksimal, dikarenakan dana yang sedikit, zakat didistribusikan hanya dengan cara melihat kondisi lapangan, mana yang paling membutuhkan untuk dibantu dan pendistribusiannya hanya ditentukan atau diputuskan oleh ketua, wakil ketua serta amil melalui rapat.

Dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Bukittinggi juga mengalami berbagai kendala seperti tempat usaha bukan milik sendiri atau menyewa, tidak adanya buku catatan keuangan sehingga sulit mengukur pendapatannya. Sebagaimana yang dikatakan Alchairi Daranin yaitu dalam pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Bukittinggi mengalami berbagai kendala dalam pendayagunaan zakat produktif seperti :

- a. Tempat usaha mustahik bukan milik pribadi, tetapi menyewa.
- b. Kebanyakan mustahik tidak punya pencatatan keuangan sehingga sulit mengukur pendapatannya.
- c. Tempat usaha mustahik menyatu dengan rumah, sehingga tidak bisa dibedakan mana rumah mana warung.
- d. Jumlah dana yang tersedia tidak mencukupi sehingga bantuan tidak berkelanjutan.
- e. Jumlah dana zakat untuk mustahik zakat produktif sedikit, sehingga bantuan masih terkesan bagi uang, sedangkan seharusnya pendayagunaan zakat produktif harus sampai mustahik mandiri atau menjadi muzaki. (wawancara. 21 Agustus 2017).

Sebagaimana yang dikatakan Alchairi Daranin selaku selaku ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kota Bukittinggi masih terkesan bagi uang karena jumlah dana yang sedikit, jadi bantuan pendistribusian zakat produktif tidak berkelanjutan kepada mustahik.

Menurut penulis BAZNAS harus mengalokasikan uang yang lebih besar untuk bantuan zakat produktif terutama untuk bantuan modal usaha mustahik. Agar bantuan yang diberikan tidak

terkesan hanya bagi-bagi uang, tetapi benar untuk mustahik mengembangkan atau bisa membuka usaha.

3. Pengawasan Pendayagunaan Zakat Produktif

Untuk menjamin tujuan BAZNAS Kota Bukittinggi tercapai yaitu meningkatkan taraf hidup mustahik, BAZNAS Kota Bukittinggi melakukan pengawasan pendayagunaan zakat produktif sebagaimana yang utarakan dalam wawancara dengan Alchairi Daranin selaku ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan yaitu dengan cara melakukan :

a. Melakukan monitoring

Dalam rentang enam 6 bulan atau 1 tahun mustahik yang diberi zakat produktif dikunjungi, sebagaimana yang dikatakan Alchairi Daranin dapat disimpulkan bahwa pengawasan zakat produktif di BAZNAS Kota Bukittinggi dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan atau 1 tahun dan Apabila bentuk usaha apakah tidak melanggar syariat Islam dan pencatatan keuangannya baik, maka mustahik terus dibimbing dan dibina sampai menjadi mandiri/muzaki. (wawancara. 21 Agustus 2017)

Dalam kegiatan monitoring kegiatan yang dilakukan BAZNAS adalah :

- 1) Melihat dan memperhatikan bentuk usaha apakah tidak melanggar syariat Islam.

Bentuk pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi meminta faktur belanja untuk usaha mustahik serta pengawasan dilakukan oleh ketua bagian pendistribusian dan pelaksana (amil). Sebagaimana yang dikatakan Alchairi Daranin bentuk pengawasan yang dilakukan dengan melihat secara langsung ke tempat usaha mustahik dan kita harus mengetahui dana yang diberikan dibelikan untuk apa dengan cara meminta faktur belanja. Pengawasan dilakukan oleh ketua

bagian pendistribusian dan pendayagunaan serta dibantu oleh pelaksana (Amil). (wawancara. 21 Agustus 2017)

Dengan melakukan pengawasan secara langsung ketempat usaha mustahik, pengurus bisa melihat langsung apakah bentuk usaha yang dijalankan mustahik tidak melanggar syariat Islam dengan cara melihat usaha mustahik apakah ada unsur-unsur pornografi dalam usahanya, seperti usaha rental vcd, usaha ini memungkinkan adanya unsur pornografi maka BAZNAS tidak memperbolehkan usaha tersebut.

- 2) Melihat dan memperhatikan bagaimana perkembangan usahanya melalui pencatatan keuangannya.

Bagi usaha mustahik yang telah maju dan berkembang maka untuk tahun berikutnya pendayagunaan zakat produktif dapat diberikan kepada mustahik lainnya sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara oleh Alchairi Daranin yaitu pada tahun pertama mustahik yang kita beri bantuan produktif kita dampingi, kita lihat perkembangannya apakah ada kemajuan atau tidak, untuk mengukur maju atau berkembangnya usaha tersebut kita lihat dari pendapatannya setiap bulan dan pencatatan keuangannya, apabila ada peningkatan pendapatan maka untuk tahun berikutnya mustahik tersebut berpeluang untuk mendapatkan pendistribusian zakat produktif kembali sampai ia mandiri dan bisa menjadi muzaki. (wawancara. 21 Agustus 2017).

Sebagaimana yang dikatakan Alchairi Daranin dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi bisa diberikan kepada seorang mustahik dalam dua periode pendistribusian apabila di periode pertama ada peningkatan pendapatan maka untuk tahun berikutnya mustahik tersebut berpeluang untuk mendapatkan

pendayagunaan zakat produktif kembali sampai ia mandiri dan bisa menjadi muzaki.

b. Mengevaluasi kegiatan pendayagunaan.

Setelah dilakukan monitoring maka pendayagunaan zakat produktif tersebut dievaluasi untuk mengetahui apakah perencanaan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik.

Dalam mengevaluasi kegiatan pendayagunaan zakat produktif yang dievaluasi adalah :

1). Mengevaluasi bentuk usaha mustahik

Dalam mengevaluasi dilihat apabila bentuk usaha tidak melanggar norma-norma agama dan pencatatan keuangannya baik, maka mustahik terus dibimbing dan dibina sampai menjadi mandiri/muzaki, sebaliknya apabila bentuk usaha melanggar syariat Islam dan pencatatan keuangan tidak baik, maka mustahik tersebut tidak dilanjutkan bimbingan dan pembinaan usahanya. (wawancara. Alchairi Daranin, 21 Agustus 2017).

2). Mengevaluasi kinerja petugas

Dalam mengevaluasi kinerja petugas dapat dilihat dari keadaan mustahik, petugas dikatakan berhasil membantu melaksanakan pendayagunaan zakat produktif apabila ada mustahik yang mandiri. Apabila ada mustahik mandiri maka kinerja petugas bisa dikatakan baik dalam membantu pendayagunaan zakat produktif. (wawancara. Alchairi Daranin, 21 Agustus 2017).

Setelah dilakukan pengawasan secara langsung ke lapangan, mustahik bisa dikatakan mandiri apabila pendapatannya pertahun sudah mencapai 86 gram emas. mustahik yang sudah mandiri sebetulnya dapat diukur dari jumlah modalnya, aktiva lancar dikurang pasiva lancar sama dengan 86 gram emas. Kalau itu sudah terpenuhi

berarti mereka itu sudah harus membayar zakat dan itu sudah dianggap mandiri. (wawancara. Alchairi Daranin, 21 Agustus 2017).

Hambatan dalam pengawasan yang dihadapi BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu mustahik tidak punya pembukuan keuangan. Sebagaimana yang utarakan dalam wawancara dengan Alchairi Daranin yaitu kendala atau hambatan dalam melakukan pengawasan adalah mustahik yang mendapat zakat produktif tidak memiliki catatan pembukuan keuangan, jadi sewaktu kita datang ke sana kita hanya memperkirakan stok barangnya berapa dan memperkirakan keuntungannya berapa. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagaimana yang Alchairi Daranin yaitu dengan cara mengajarkan kepada mustahik atau melakukan sosialisasi cara membuat catatan pembukuan keuangan. (wawancara. 21 Agustus 2017).

Sebagaimana yang dikatakan Alchairi Daranin selaku ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pengawasan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi adalah tidak adanya catatan pembukuan keuangan usaha mustahik, sehingga ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan hanya memperkirakan jumlah stok barangnya maupun keuntungan yang di dapatkan mustahik, untuk mengatasinya, pengurus mengajarkan kepada mustahik atau melakukan sosialisasi cara membuat catatan pembukuan keuangan.

Menurut penulis terjadinya hambatan tidak adanya catatan pembukuan mustahik dikarenakan kurangnya proses pendayagunaan bantuan modal usaha, seharusnya BAZNAS melakukan satu proses lagi yaitu mustahik diberikan arahan untuk mencatat keuangan usaha. Apabila proses ini dilakukan maka akan mempermudah dan akan menjadi salah satu cara untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh petugas pengawasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada BAZNAS Kota Bukittinggi, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari penurunan yang signifikan dari pendistribusian untuk program Bukittinggi Makmur dalam tiga tahun terakhir, serta dalam pengalokasian perencanaan anggaran dana zakat produktif tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) karena pengalokasian anggaran dana zakat produktif hanya ditentukan oleh pimpinan, wakil pimpinan serta amil, dengan melihat kondisi secara langsung ke lapangan di Kota Bukittinggi.
2. Pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi sering terhambat karena ketersediaan dana yang tersedia sedikit, sehingga pendistribusian dana untuk program Bukittinggi Makmur juga belum maksimal karena BAZNAS harus membagi-bagi dana untuk program yang harus diprioritaskan setiap tahunnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat Produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi juga mempunyai nilai positif dimana dalam penyerahan dana zakat produktif BAZNAS memberikan penyuluhan keagamaan dan kewirausahaan kepada mustahik supaya usaha yang dijalankan cepat berkembang dan tidak melanggar norma-norma agama.
3. Pengawasan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan atau 1 tahun dengan cara melihat secara langsung ketempat usaha mustahik, apakah tidak melanggar syariat islam serta melihat apakah pencatatan keuangan mustahik baik, maka mustahik terus dibimbing dan dibina sampai menjadi mandiri/muzakki.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. BAZNAS Kota Bukittinggi hendaknya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengalokasian perencanaan anggaran dana zakat sehingga dana yang terkumpul bisa dibagi sama rata rata, sehingga setiap program BAZNAS bisa dijalankan dengan maksimal.
2. BAZNAS Kota Bukittinggi diharapkan dapat mempertahankan aspek-aspek positif dalam pelaksanaan serta pengawasan pendayagunaan zakat produktif, memperbaiki beberapa kekurangan dalam perencanaan supaya tujuan organisasi tercapai.
3. Bagi peneliti berikutnya, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan dapat menginspirasi untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan manajemen pendayagunaan zakat produktif yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman Ritonga. (2013). *Memaknai Mustahik Zakat Dalam Konteks Kekinian*. Padang : Hayfa Press.
- A.Rahman Ritonga. (2015). *Standar Acuan Penyaluran Zakat yang Syari'i*. Bukittinggi : BAZNAS Kota Bukittinggi.
- Al-Qur'an dan Terjemahan
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Persektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Assauri Sofyan. (2013). *Strategik Manajemen Sustainable Competitive Advantages*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Badudu dan Zein. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,
- Damsar. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : Preanda Media Group.
- David R Fred. (2002). *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta : Prenhallindo.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Djam'an Satori. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Diddin Hafinuddin. (2015). *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta : BAZNAS.
- El-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta : Diva Press
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang :UIN-Malang Press
- George A. Steiner dan John B.milner. (1997). *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- George L Morisey. (1997). *Pedoman Pemikiran Strategis:Membangun Landasan Perencanaan Anda*. Jakarta : Prehalinndo.
- Hafinuddin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Jakarta press.
- Hasibuan SP. (2004) *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hertanto widodo dan Teten kustiawan. (2001). *Akutansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung : Asy Syaamil Press dan Grafika
- Kotler Philip dan Keller. (2007). *Manajemen Pemasaran*. indonesia : PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Laporan *Pengelolaan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2015*
- Lili Badriah, Muhammad Zein dan Hudri. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta : CED.
- Matondang. (1997). *Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*. Bandung : Pustaka Setia.

- Mu'inan Rafi'. (2011). *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Kualitatif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*
- Muhammad yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara dan Penerjemahan Al-qur'an
- Poerdaminta. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rencana Strategis Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi tahun 2016*,
- Solihin Ismail. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Erlangga
- Sudirman. (2007). *Zakat Dalam Pusaran arus Modernitas*. Malang : UIN Malang Press
- Suharto Edi. (2010). *Investasi Kreatif Perusahaan*. Bandung : Alfabeta.
- Syafarudin. (2005). *Manajemen Sumber Daya Insani, Strategi Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Yogyakarta
- Terry, George dan Leslie W. Rue. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Thomas Sumarsan. (2013). *Sistem Pengendalian Manajemen* Jakarta : Indeks.
- Umrotul Khasanah. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang : UIN-Maliki Press
- Wahbah Al-Zuhayly. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Widodo, Her dan Teten Kusniawantanto. (2001). *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung : Erlangga

